



LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan



Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan, dan tata reviu kinerja instansi pemerintah. Selain itu, laporan ini juga merujuk pada Rencana Strategis BPMA Tahun 2020-2024 sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPMA.

Laporan Kinerja BPMA Tahun 2024 merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyampaikan capaian, kendala, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Aceh. Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran, sekaligus menjadi sarana evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dirancang. Tahun ini menandai tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Strategis BPMA 2020-2024, sehingga laporan ini juga menjadi refleksi terhadap keseluruhan perjalanan BPMA dalam mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, pencapaian kinerja BPMA tercatat mencapai 114,75% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yang rata-rata mencapai 111,69%, atau mengalami kenaikan sebesar 3,06%. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada pencapaian tujuh Sasaran Program yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas BPMA.

Kami berharap bahwa penyusunan Laporan Kinerja BPMA Tahun 2024 ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban semata, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kinerja kelembagaan, efisiensi, serta efektivitas seluruh jajaran BPMA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Aceh, serta masyarakat luas.

Banda Aceh, 26 Februari 2025

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Nasri

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Tahun 2024 ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPMA. Laporan ini menyajikan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPMA, indikator kinerja utama (IKU), serta perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang telah dirancang. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan kinerja di masa mendatang.

Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), BPMA bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. Keberadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang merupakan implementasi dari Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, BPMA memiliki mandat utama untuk mengelola, mengendalikan, dan mengawasi kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas di darat dan laut dalam wilayah kewenangan Aceh, dengan tujuan memastikan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi yang optimal demi kesejahteraan rakyat dan penerimaan negara yang maksimal.

Sepanjang tahun 2024, sektor hulu migas di Aceh mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setelah pada tahun 2023 terdapat tiga Wilayah Kerja (WK) baru, yakni Offshore North West Aceh (Meulaboh), Offshore South West Aceh (Singkil), dan Bireun Sigli, berbagai aktivitas eksplorasi mulai dilaksanakan di ketiga wilayah tersebut. Kegiatan utama di sektor hulu migas Aceh tahun ini mencakup eksplorasi dan pengembangan lapangan. Beberapa pencapaian eksplorasi antara lain pengeboran sumur eksplorasi Rayeu C-1A yang berhasil menemukan cadangan baru di WK "B", survei seismik 3D Lapangan AOB Extension seluas 240 km², serta berbagai studi geologi dan geofisika di WK ONWA, OSWA, Bireun Sigli, dan Pase. Sementara itu, di sisi pengembangan lapangan, BPMA terus mendorong efisiensi fasilitas produksi, termasuk optimasi pengembangan Lapangan Arun dan SLS, serta pembangunan infrastruktur produksi di Blok A.

Dari segi anggaran, realisasi belanja untuk WK eksploitasi mencapai 50% dari persetujuan anggaran dalam RKA sebesar US\$199,43 juta, sementara realisasi anggaran untuk WK eksplorasi mencapai 15% dari total anggaran yang disetujui sebesar US\$14,93 juta. Dari sisi produksi, total produksi migas tahun 2024 mencapai 18.461 BOEPD, atau 106,45% dari target yang ditetapkan sebesar 17.343 BOEPD. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas tercatat sebesar US\$15,80 juta, sedikit di bawah target yang diproyeksikan sebesar US\$16,49 juta.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPMA tahun 2024 dapat dikatakan cukup baik dengan tingkat pencapaian indikator kinerja utama mencapai 114,75%. Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi belanja BPMA mencapai Rp77.084.021.827,- atau 97,66% dari total pagu sebesar Rp78.927.564.000,-. Alokasi anggaran BPMA terdiri dari 70% untuk belanja pegawai dan 30% untuk belanja barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran, capaian ini masuk dalam kategori sangat baik. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di BPMA dalam memastikan optimalisasi penggunaan dana yang telah dialokasikan.

Dengan pencapaian kinerja yang mencapai 114,75% serta tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,66%, dapat disimpulkan bahwa BPMA telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Ke depan, BPMA akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pertumbuhan industri hulu migas di Aceh demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Aspek Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	12
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	13
2.3 Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024	14
2.4 Rencana Strategis Badan Pengelola Migas Aceh 2020-2024	15
2.5 Perjanjian Kinerja	16
2.6 Alokasi Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
Rencana Program Kerja dan Anggaran Kegiatan Hulu Migas di Wilayah Aceh, serta Realisasi di Tahun 2024	22
Sasaran Program 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	24
a. Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	24
Pelaksanaan Joint Study Blok Meuseuraya	26
Aktivitas Eksplorasi & Eksploitasi migas wilayah aceh	26
Komitmen Pasti, Komitmen kerja, Komitmen Kerja Pasti dan Komitmen eksplorasi	30
b. Produksi Minyak & Gas Bumi	31
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi	31
c. Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	34
Perencanaan & Realisasi Biaya Operasi Produksi kegiatan hulu migas wilayah Aceh	35
Pengawasan dan Pengendalian Aset Hulu Migas dan Proses Pengadaan	38
d. Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	40

Sasaran Program 2: Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	43
e. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	43
kontribusi sektor hulu migas wilayah aceh pada penerimaan negara dari pajak	45
Anggaran Abandonment & Site Restoration dan Pemanfaatan Bank Lokal	47
Sasaran Program 3: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	48
f. <i>Incident Rate</i> kecelakaan kerja kegiatan hulu migas	48
Sasaran Program 4: Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	51
g. Indeks Kualitas Perencanaan BPMA	51
Layanan Hukum	51
Layanan Data Dan Informasi	52
Sasaran Program 5: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul.....	53
h. Persentase Pekerja BPMA Yang Memenuhi Kualitas Sesuai Porsi Jabatan	53
Sasaran Program 6: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	56
i. Nilai SAKIP BPMA	56
Sasaran Program 7: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	57
j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	57
3.2 Realisasi Anggaran	59
Analisis atas efisiensi sumber daya	60
BAB IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN 1.....	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	7
GAMBAR 2 PETA KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DI BPMA	8
GAMBAR 3 PETA WK MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH	22
GAMBAR 4 NILAI RESERVES DAN GGR MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH ACEH TAHUN 2024	26
GAMBAR 5 TAJAK SUMUR EKSPLORASI RAYEU C-1A	27
GAMBAR 6 SURVEY LAPANGAN PADA KEGIATAN AKUISISI SEISMIK 3D	28
GAMBAR 7 HISTORY PRODUKSI MIGAS WILAYAH ACEH.....	32
GAMBAR 8 GRAFIK REALISASI PRODUKSI KONDENSAT DAN GAS BUMI WILAYAH ACEH TAHUN 2018-2024.....	33
GAMBAR 9 GRAFIK REALISASI SALUR GAS DAN LIFTING KONDENSAT WILAYAH ACEH TAHUN 2018-2024	33
GAMBAR 10 PERBANDINGAN ANGGARAN PERSETUJUAN PADA RKA DAN REALISASI PADA FQR TAHUN 2024 KKKS EKSPLORASI.....	36
GAMBAR 11 PERBANDINGAN ANGGARAN PERSETUJUAN PADA RKA DAN REALISASI PADA FQR TAHUN 2024 KKKS EKSPLORASI.....	37
GAMBAR 12 DIAGRAM PEMANFAATAN ASET DAN MATERIAL PERSEDIAAN TAHUN 2024.....	39
GAMBAR 13 DIAGRAM DISTRIBUSI PEMANFAATAN ASET PER KKKS TAHUN 2024	40
GAMBAR 14 CAPAIAN KOMITMEN TKDN HULU MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH TAHUN 2024	42
GAMBAR 15 PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK PADA INDUSTRI HULU MIGAS ACEH	47
GAMBAR 16 SAFE MAN-HOURS SEPANJANG TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH	48
GAMBAR 17 TRIR SEPANJANG TAHUN 2024 UNTUK KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH	49
GAMBAR 18 PENGHARGAAN BIDANG K ₃ LL BAGI KKKS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH	50
GAMBAR 19 DIAGRAM DISTRIBUSI CAPAIAN KUALIFIKASI PEGAWAI BPMA TAHUN 2024	54
GAMBAR 20 TARGET PERENCANAAN KEGIATAN ROTASI PEGAWAI DAN AKTUAL REALISASI DI TAHUN 2024	55
GAMBAR 21 PERBANDINGAN TARGET DAN AKTUAL REALISASI PADA KEGIATAN SERTIFIKASI/TRAINING PEGAWAI BPMA DI TAHUN 2024.....	55
GAMBAR 22 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA VS SERAPAN ANGGARAN BPMA DARI TAHUN 2019 S/D 2024	60
GAMBAR 23 USULAN, PAGU ANGGARAN DEFINITIVE DAN REALISASI ANGGARAN BPMA DARI TAHUN 2018 S/D 2024.....	60

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERJANJIAN KINERJA BPMA TAHUN 2024.....	17
TABEL 2 ALOKASI ANGGARAN PADA SETIAP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BPMA	18
TABEL 3 PEMBOBOTAN PADA SETIAP INDIKATOR KINERJA UTAMA BPMA	20
TABEL 4 KATEGORI DALAM PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	21
TABEL 5 PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	21
TABEL 6 WK AKTIF DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH.....	23
TABEL 7 KOMITMEN PASTI, KOMITMEN KERJA DAN KOMITMEN KERJA PASTI DI TAHUN 2024.....	31
TABEL 8 PERBANDINGAN REALISASI PRODUKSI 2023, TARGET PRODUKSI 2024 DAN REALISASI PRODUKSI 2024	32
TABEL 9 PERBANDINGAN ANTARA NILAI USULAN VS KESEPAKATAN AFE TAHUN 2024	38
TABEL 10 FSA PADA KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH.....	39
TABEL 11 IKHTISAR REALISASI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2024 – MINYAK BUMI/ KONDENSAT	44
TABEL 12 IKHTISAR REALISASI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2024 – GAS BUMI.....	44
TABEL 13 KOMPILASI HSE PERFORMANCE BPMA & KKKS WILAYAH ACEH TAHUN 2024.....	49
TABEL 14 PENILAIAN SAKIP BPMA TAHUN 2023 YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2024.....	57
TABEL 15 PENILAIAN IKPA BPMA TAHUN 2024.....	58
TABEL 16 REALISASI ANGGARAN BELANJA BPMA TAHUN 2024 UNTUK SETIAP JENIS BELANJA.....	59
TABEL 17 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA SASARAN PROGRAM, SERTA ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA KEUANGAN DI TAHUN 2024	61

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN**1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu aspek fundamental yang harus diukur guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip tersebut, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi setiap instansi untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan usaha hulu migas di wilayah Aceh, BPMA memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kerja yang telah dicapai dalam pemanfaatan anggaran yang dialokasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Aceh, BPMA juga diwajibkan untuk secara berkala melaporkan hasil pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Gubernur Aceh.

Penyusunan Laporan Kinerja BPMA 2024 bertujuan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja organisasi, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi BPMA. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) dan Gubernur Aceh. BPMA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (PP No. 23 Tahun 2015) sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sesuai dengan Pasal 13 PP No. 23 Tahun 2015, BPMA memiliki tugas utama dalam melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu migas. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di wilayah darat maupun laut dalam kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat optimal dan meningkatkan penerimaan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No. 23 Tahun 2015, dalam menjalankan tugasnya BPMA memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. Melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
- b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. Mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK;
- d. Menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
- e. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
- f. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
- g. Melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan

- h. Memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Dengan peran dan fungsi yang telah diamanatkan dalam regulasi, BPMA berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan industri hulu migas yang berkelanjutan di wilayah Aceh.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui serta menghormati keberadaan satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa. Dalam konteks ketatanegaraan, Aceh telah mendapatkan status sebagai daerah dengan keistimewaan dan kekhususan, yang berakar dari sejarah panjang perjuangan dan ketahanan masyarakatnya.

Namun, dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, status keistimewaan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Berbagai dinamika dan reaksi sosial yang muncul menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga melahirkan solusi politik berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan otonomi khusus bagi Aceh di bawah nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kendati demikian, implementasi regulasi ini masih dianggap belum cukup untuk menampung aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas politik secara optimal.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Otonomi ini berlandaskan pada prinsip *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemberian kewenangan yang luas ini juga mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah, termasuk kerja sama pengelolaan sumber daya alam. Salah satu sektor strategis yang menjadi fokus utama adalah pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah Aceh. Sesuai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pengelolaan sumber daya alam migas di wilayah darat dan laut Aceh dilakukan melalui mekanisme pengelolaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, dengan pembentukan badan pelaksana yang ditetapkan secara bersama.

Sebagai wujud dari pengaturan ini, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dibentuk untuk melaksanakan tugas pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu migas di Aceh. Setiap kontrak kerja sama yang melibatkan eksplorasi dan eksploitasi migas harus mendapatkan

persetujuan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, serta melalui mekanisme pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemberian kewenangan ini menjadi bukti nyata kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya guna mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Tantangan dan Isu Strategis dalam Pengelolaan Migas di Aceh

Dalam perjalanannya, BPMA menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan langkah-langkah konkret dan solusi yang adaptif. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan pada tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 meliputi pengembangan teknologi CCS/CCUS, alih kelola sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP di Aceh, serta penertiban aktivitas pengeboran sumur minyak masyarakat.

1. Implementasi Teknologi CCS/CCUS dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah-langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu kebijakan utama yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCUS) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. BPMA turut berperan aktif dalam proses pembahasan regulasi ini, mengingat potensi besar penerapan CCS/CCUS di wilayah Aceh, khususnya di Lapangan Arun, yang memiliki karakteristik geologi yang mendukung teknologi ini. Pengembangan CCS/CCUS di Aceh diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi nasional menuju target Net Zero Emission.

2. Alih Kelola Wilayah Kerja Pertamina EP melalui Mekanisme "Carved Out"

Isu strategis lainnya adalah pengalihan sebagian wilayah kerja yang dikelola oleh PT Pertamina EP di Aceh. Meskipun secara operasional wilayah ini masih berada di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), namun secara geografis wilayah tersebut berada dalam yurisdiksi Aceh. Menindaklanjuti hal ini, Menteri ESDM pada 26 Mei 2023 mengeluarkan Surat Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023, yang memberikan persetujuan atas pengalihan pengelolaan sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP kepada BPMA melalui mekanisme carved out. Salah satu blok yang menjadi fokus utama dalam proses ini adalah Lapangan Rantau, yang memiliki potensi produksi signifikan dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penertiban Aktivitas Pengeboran Sumur Minyak Masyarakat

Tantangan lain yang masih menjadi perhatian adalah aktivitas pengeboran sumur minyak oleh masyarakat, khususnya di Aceh Timur. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan berisiko menimbulkan dampak negatif, baik terhadap keselamatan kerja maupun terhadap lingkungan. BPMA terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menertibkan praktik ini, sembari mencari solusi yang berkelanjutan melalui pendekatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi BPMA ke Depan

Menghadapi dinamika dan tantangan tersebut, BPMA terus berupaya menjalankan tugasnya secara optimal dengan fokus pada beberapa strategi utama, antara lain:

1. Mendorong percepatan implementasi CCS/CCUS sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan transisi energi;
2. Menyelesaikan proses alih kelola Wilayah Kerja Pertamina EP guna meningkatkan efisiensi pengelolaan migas dan memaksimalkan manfaat bagi daerah;
3. Memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas sumur minyak masyarakat, dengan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, keselamatan, dan lingkungan;
4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendukung pertumbuhan sektor migas yang berkelanjutan di Aceh.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan industri hulu migas di Aceh, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil BPMA. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPMA, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi migas Aceh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan energi nasional.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dari PP No. 23 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kepala Badan Pengelola Migas Aceh dapat menetapkan susunan organisasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh diatur lebih lanjut terkait susunan organisasi BPMA yang terdiri atas Kepala, Komisi Pengawas dan Unsur Pelaksana.


Komisi Pengawas BPMA berjumlah tiga orang yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Pemerintah Aceh dan unsur masyarakat. Berdasarkan Pasal 22 dari PP No. 23 Tahun 2015, Komisi Pengawas BPMA mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA;
- b. Melakukan penilaian atas kinerja Kepala BPMA;
- c. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri melalui Gubernur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; dan
- d. Memberikan laporan kepada Menteri dan Gubernur mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau apabila diperlukan.

Unsur Pelaksana terdiri dari lima Unit Kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis. Unit Kerja yang menjadi bagian dari Unsur Pelaksana di BPMA adalah:


- a. Sekretaris BPMA, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Kepala BPMA meliputi urusan internal yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, keuangan, organisasi, personalia, hukum, program dan pelaporan, fasilitas kantor dan ketatausahaan;
- b. Deputi Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pengelolaan perencanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, evaluasi dan pengembangan lapangan serta program dan anggaran di usaha hulu minyak dan gas bumi;
- c. Deputi Operasi, mempunyai tugas melaksanakan manajemen operasi produksi, perawatan fasilitas produksi, dan pengendalian proyek, serta pengendalian kegiatan penunjang operasi produksi;
- d. Deputi Keuangan dan Monetisasi, mempunyai tugas melaksanakan manajemen akuntansi, perpajakan, dan risiko, pemeriksaan keuangan operasi, serta monetisasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di wilayah kewenangan Aceh;
- e. Deputi Dukungan Bisnis, mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengelolaan aset dan rantai suplai, formalitas, hubungan eksternal, serta manajemen sistem informasi, dan teknologi informasi

Berikut di bawah ini adalah bagan struktur organisasi Badan Pengelola Migas Aceh:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Migas Aceh

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPMA didukung oleh 130 karyawan yang terdiri dari 80 pegawai tetap dan 48 karyawan kontrak. Berikut adalah tabel komposisi BPMA.



Gambar 2 Peta komposisi Sumber Daya Manusia di BPMA

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan PK, Lakin dan Reviu Lakin Instansi Pemerintah, sistematika Laporan Kinerja BPMA Tahun 2024 juga mengakomodir poin-poin yang terdapat pada PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh, yaitu mengacu pada Pasal 17. Berikut adalah sistematika format Pelaporan Kinerja Tahun 2024:

- Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian BPMA sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024;
- Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan BPMA, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;

- c. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
- d. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh BPMA beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran. Selain itu pada Bab III ini juga akan melaporkan kinerja BPMA dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 PP Nomor 23 Tahun 2015;
- e. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja;
- f. Lampiran, Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aspek krusial dalam pengelolaan instansi pemerintah yang memungkinkan penyusunan rencana kerja secara terstruktur dan sistematis. Rencana ini merupakan bentuk konkret dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Proses penyusunannya mencakup serangkaian tahapan mulai dari perumusan sasaran hingga implementasi melalui kegiatan tahunan yang terukur. Dalam dokumen ini, capaian kinerja tahunan dirancang dengan memperhatikan seluruh indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan perencanaan kinerja tidak dapat dipisahkan dari proses perumusan kebijakan anggaran, mengingat pentingnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan sumber daya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan memiliki relevansi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan kinerja menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas, pengalokasian anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan ini berperan penting dalam menetapkan arah dan fokus strategis instansi pemerintah. Berorientasi pada hasil yang hendak dicapai dalam rentang waktu satu hingga lima tahun, penyusunan rencana kinerja mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit organisasi. Selain itu, perencanaan ini senantiasa mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis sehingga memungkinkan penyesuaian kebijakan secara responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam konteks Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), perencanaan kinerja disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penyusunannya mengacu pada berbagai kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) 2020-2024. Di samping itu, BPMA juga mengharmonisasikan perencanaannya dengan Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) 2020-2024 yang menitikberatkan pada pengelolaan subsektor hulu migas.

Melalui sinergi yang kuat dengan kebijakan nasional, BPMA berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya migas di Aceh. Perencanaan kinerja ini juga memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam aspek ketahanan energi, peningkatan investasi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada prinsip tata kelola yang baik, BPMA berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas kinerja dalam mendukung pembangunan sektor migas yang berkelanjutan.

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dokumen ini menetapkan visi pembangunan nasional yaitu menciptakan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Dalam aspek ekonomi, RPJPN 2005-2025 bertujuan untuk terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RPJPN 2005-2025 mencakup tujuh misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mendukung kedaulatan wilayah serta kemandirian ekonomi melalui perlindungan sumber daya maritim.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, demokratis, dan berlandaskan negara hukum.
3. Memperkuat politik luar negeri bebas-aktif serta memperkokoh identitas Indonesia sebagai negara maritim.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih maju dan sejahtera.
5. Membangun bangsa yang berdaya saing tinggi.
6. Menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mengembangkan masyarakat yang memiliki kepribadian berbasis kebudayaan.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, BPMA mendukung implementasi RPJPN 2005-2025 dengan berkontribusi dalam pengelolaan energi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, BPMA berperan dalam:

1. Mendukung kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya energi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan potensi migas di Aceh untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung ketersediaan energi dalam negeri.
3. Meningkatkan daya saing sektor migas dengan mendorong investasi yang berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya migas.

Dengan adanya sinergi yang kuat dengan kebijakan nasional, BPMA berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya migas di Aceh. Perencanaan kinerja ini juga memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam aspek ketahanan energi, peningkatan investasi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada prinsip tata kelola yang baik, BPMA berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas kinerja dalam mendukung pembangunan sektor migas yang berkelanjutan.

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan fase strategis dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagai tahapan akhir dari RPJPN, RPJMN 2020-2024 memiliki peran krusial dalam memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pada periode ini, Indonesia diproyeksikan masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) dengan infrastruktur yang semakin maju, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan publik yang lebih optimal, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025, pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus utama pembangunan adalah memperkuat struktur perekonomian yang tangguh, berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Seluruh 17 tujuan SDGs beserta indikatornya telah diadopsi dalam tujuh agenda pembangunan utama Indonesia, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai bagian dari sektor energi nasional, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) turut mengambil peran penting dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. BPMA berkontribusi dalam beberapa aspek utama, antara lain:

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi – Melalui optimalisasi pengelolaan industri hulu migas di Aceh guna memastikan keberlanjutan produksi dan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional serta daerah.
2. Pemerataan Pembangunan Wilayah – Dengan memastikan distribusi manfaat ekonomi dari industri migas dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Aceh, sekaligus meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia – Melalui pengembangan tenaga kerja lokal di sektor migas guna meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia Aceh dalam industri energi.

4. Penguatan Infrastruktur Energi – Dengan mendorong pembangunan dan modernisasi infrastruktur energi untuk mendukung keberlanjutan serta efisiensi operasi industri migas.

Selain itu, BPMA juga memiliki peran dalam pencapaian target SDGs, khususnya dalam sektor energi berkelanjutan, inovasi industri, serta tata kelola lingkungan. Dengan peran strategis ini, BPMA berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam membangun sektor energi yang kuat, berdaya saing, serta berkelanjutan demi mencapai visi pembangunan jangka panjang Indonesia.

2.3 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2020-2024

Rencana Strategis (“Renstra”) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam kesinambungan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan strategi pembangunan periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN dimana terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, KESDM mendukung setidaknya 5 (lima) Agenda Pembangunan terkait kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral dimana agenda-agenda tersebut antara lain:

- a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- e. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Demi tercapainya tujuan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, KESDM mempunyai visi untuk “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”, dan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi KESDM yang akan dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
- c. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. Menjamin ketersediaan energi nasional;
- e. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
- f. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan KESDM yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
- b. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
- c. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
- d. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
- b. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
- c. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
- d. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
- e. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- f. Layanan sektor ESDM yang optimal;
- g. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
- i. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
- j. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- k. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
- l. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
- m. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

2.4 RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH 2020-2024

BPMA sebagai salah satu institusi di bawah KESDM menetapkan dokumen Renstra BPMA Tahun 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya. Renstra BPMA disusun untuk menjawab isu strategis yang menjadi tanggung jawab BPMA di wilayah kewenangan Aceh. Renstra BPMA merujuk dan mendukung 6

(enam) sasaran strategis pada renstra KESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah 6 (enam) sasaran strategis BPMA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan:

- a. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- b. Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas wilayah kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif
- d. Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas
- e. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul
- f. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ("PK") adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

PK BPMA tahun 2024 merupakan penetapan kinerja tahun keempat dari Renstra BPMA 2020-2024. Dalam penyusunannya, PK BPMA tahun 2024 mengacu kepada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014. PK keempat Renstra ini ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPMA pada 20 Desember 2023 dan Mengalami satu kali revisi yang disahkan pada tanggal 30 September 2024:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja BPMA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET REVISI
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	%	1	50
	Produksi Minyak & Gas Bumi	BOEPD	17.405	17.343
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	US\$/boe	17,14	22,49
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	%	59	59
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	Juta US\$	18,56	16,49
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	Fraksi	1,5	1,2
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	Indeks	85	85
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	%	90	93
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	Nilai	75	75
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	Skala 100	94	94

2.6 ALOKASI ANGGARAN

Mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa suatu instansi pemerintah menyusun PK setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima, yaitu paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Dalam perjalanannya suatu instansi dapat mengajukan revisi atau penyesuaian terhadap perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, jika diperlukan.

Dalam menjalankan 7 (tujuh) Sasaran Program 2024, pagu anggaran BPMA Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp78,93 Miliar. Adapun rincian alokasi anggaran BPMA tahun 2024 diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp56,10 Miliar atau 71,08%. Belanja Pegawai ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/pemangku kepentingan, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran.

- b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp22,82 Miliar atau 28,92%. Belanja Barang/Jasa meliputi segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/pemangku kepentingan, antara lain pekerjaan kontraktual, belanja operasional perkantoran, swakelola dan pekerjaan kontraktual non tender.
- c. Tidak ada Belanja Modal di tahun 2024.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam 5 (Lima) Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelola Migas Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Alokasi anggaran pada setiap Unit kerja di lingkungan BPMA

Program	Sub Unit Kerja	Alokasi Anggaran TA 2024
		DIPA Awal
JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	Kedeputian Perencanaan	1.006.186.000
	Kedeputian Operasi	897.123.000
	Kedeputian Keuangan dan Monetisasi	1.782.144.000
	Kedeputian Dukungan Bisnis	300.000.000
WA - Program Dukungan Manajemen	Kedeputian Dukungan Bisnis	2.118.518.000
	Sekretariat BPMA	72.823.593.000
Total		78.927.564.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian tingkat capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja suatu instansi pemerintah dalam menjalankan program-programnya, yaitu dengan mengetahui seberapa tinggi ketercapaian masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator kinerja dari Sasaran Program yang ditetapkan di dalam PK. Berdasarkan SOP BPMA Nomor SOP-0002/BPMA0000/2020/Bo tentang Penilaian Pencapaian Kinerja Badan, pencapaian kinerja dihitung berdasarkan "Metode Pembobotan" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan persentase capaian untuk indikator dengan jenis semakin besar semakin baik (maximize), maka formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Perhitungan persentase capaian untuk indikator dengan jenis ambang batas (treshold), semakin kecil semakin baik (minimize), maka formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Masing-masing persentase capaian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mendapatkan nilai hasil pembobotan masing-masing indikator. Berikut adalah bobot untuk masing-masing indikator:

Tabel 3 Pembobotan pada setiap Indikator Kinerja Utama BPMA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BOBOT (%)
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase <i>Reserves Replacement Ratio</i> untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	15
	Produksi Minyak & Gas Bumi	15
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	5
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	15
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	10
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	<i>Incident Rate</i> Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	10
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	5
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	5
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	10
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	10
TOTAL		100

4. Nilai capaian keseluruhan Indikator Kinerja Utama BPMA merupakan penjumlahan dari nilai hasil pembobotan masing-masing indikator.

Penilaian setiap indikator kinerja menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal, yaitu:

Tabel 4 Kategori dalam pengukuran capaian kinerja

NO.	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	$X > 100 \%$	Sangat Efektif
2	$80 \% \leq X \leq 100 \%$	Efektif
3	$60 \% \leq X < 80 \%$	Cukup Efektif
4	$X < 60 \%$	Tidak Efektif

Berdasarkan penilaian sendiri (self-assessment), dapat disampaikan capaian kinerja BPMA pada tahun 2024, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, 6 (enam) diantaranya masuk kategori sangat efektif, dan 4 (empat) lainnya dalam kategori efektif. Berikut ini rincian target dan realisasi pencapaian kinerja BPMA berdasarkan Perjanjian Kinerja BPMA tahun 2024:

Tabel 5 Perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024		REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (REALISASI VS TARGET) (%)	CAPAIAN SETELAH PEMBOBOTAN (%)
				RENSTRA	PK Revisi			
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	%	111	52	50	329*	100%	15%
	Produksi Minyak & Gas Bumi	BOEPD	18.222	24.426,9	17.343	18.461	106,45%	15,97%
	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi	US\$/boe	15,98	14	22,49	16,88	124,94%	6,25%
	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas	%	68,33	55	59	69,36	117,56%	17,63%
Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	Juta US\$	14,96**	54,75	16,49	15,80**	95,82%	9,58%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	Fraksi	0,24	1	1,2	0	200%	20%
Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	Indeks	84,69	85	85	85,07	100,08%	5%
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan	%	95,12	90	93	93	100%	5%

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai SAKIP BPMA	Nilai	73,95	85	75	76,95	102,60%	10,26%
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	Skala 100	94,42	94	94	94,5	100,53%	10,05%
Total Capaian Kinerja BPMA Tahun 2024								114,75%

*Capaian vs target RRR di angka 100%. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan untuk tidak mengganggu nilai rata-rata capaian total.


**Angka capaian Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas Wilayah Aceh pada tahun 2024 merupakan penjumlahan dari PNBP migas sebelum pengembalian keptwhole HGBT.

Jika dilihat dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, capaian sasaran program BPMA pada tahun 2024 adalah 114,75%. Capaian tersebut sedikit di atas capaian tahun 2023 di angka 111,69%. Capaian 2024 BPMA cukup memuaskan karena masih di atas angka 100% yang berarti masuk dalam skala ordinal Sangat Efektif, dan jika diuraikan untuk setiap indikator pada PK tersebut nilai capaian tahun 2024 di atas Tahun 2023, seperti RRR, Produksi Migas, TKDN, Penerimaan Negara, Incident Rate Kecelakaan Kerja, Indeks Kualitas Perencanaan, Nilai IKPA dan Nilai SAKIP BPMA. Hasil capaian yang tergambar dalam parameter tersebut diharapkan akan menjadi dasar peningkatan kinerja BPMA di tahun mendatang.

Berikut ini adalah analisis dan rincian kegiatan terhadap capaian kinerja BPMA pada tahun 2024:

RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN HULU MIGAS DI WILAYAH ACEH, SERTA REALISASI DI TAHUN 2024

Pada tahun 2024, WK yang aktif di bawah pengawasan Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") meliputi delapan WK, baik itu WK eksplorasi maupun eksploitasi.



Gambar 3 Peta WK Migas di wilayah kewenangan Aceh

Tabel berikut menyajikan deskripsi lebih rinci untuk setiap WK aktif di wilayah kewenangan Aceh:

Tabel 6 WK Aktif di wilayah kewenangan Aceh

No.	KONTRAKTOR	WILAYAH KERJA	JANGKA WAKTU	TANGGAL EFEKTIF	PARTISIPASI INTERES	STATUS
1	PT Medco E&P Malaka	Blok "A" Aceh	20 tahun	01 September 2011	PT Medco E&P Malaka (85%) PT Medco Daya Energi Nusantara (15%)	Masih berlaku
2	PT Pema Global Energi	"B"	20 tahun	18 Mei 2021	PT Pema Global Energi (90%) PT Pase Energi NSB (10%)	Masih berlaku
3	Triangle Pase Inc	Pase	20 tahun	24 Februari 2012	Triangle Pase Inc (100%)	Masih berlaku
4	Zaratex N.V.	Lhokseumawe	30 Tahun	07 Oktober 2005	Zaratex N.V (100%)	Masih berlaku
5	ONWA Pte Ltd	Offshore North West Aceh (Meulaboh)	30 Tahun	05 Januari 2023	ONWA Pte Ltd (100%)	Masih berlaku
6	OSWA Pte Ltd	Offshore South West Aceh (Singkil)	30 Tahun	05 Januari 2023	OSWA Pte Ltd (100%)	Masih berlaku
7	PT Aceh Energi	Bireun Sigli	30 Tahun	25 Juli 2023	PT Aceh Energi (100%)	Masih berlaku

Selain ketujuh Wilayah Kerja di atas, terdapat satu area migas yang sedang dalam proses pembentukan menjadi wilayah kerja baru, yaitu terkait alih kelola Area Rantau dan sekitarnya. Berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023 tanggal 26 Mei 2023 terkait rencana alih kelola sebagian area yang saat ini dikelola oleh Pertamina EP kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), menteri meminta agar dilakukan pengalihan area tersebut melalui mekanisme carved out. Mekanisme carved out ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas di Aceh melalui pengawasan yang lebih terfokus dan lokal. Progres terakhir dari pengalihan ini sedang menunggu persetujuan dari Pj. Gubernur Aceh terhadap rekomendasi hasil pembahasan antara BPMA dan para pihak terkait. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas.

Selain wilayah kerja aktif yang telah disebutkan, Aceh juga memiliki potensi besar dalam wilayah eksplorasi di atas 12 mil laut, termasuk Andaman I, Andaman II, dan South Andaman, serta satu wilayah kerja eksploitasi, yaitu North Sumatera Offshore. Potensi ini mencerminkan prospek cerah bagi masa depan industri migas di Aceh dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

BPMA dalam melakukan pengawasan terhadap 7 WK aktif di tahun 2024 sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas melakukan pembahasan Rencana Kerja & Anggaran ("RKA") bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"). Setiap tahunnya, Persetujuan RKA bagi masing-masing KKKS diberikan setelah menjalani serangkaian tahapan yang melibatkan pembahasan teknis dan analisis biaya. Proses ini biasanya dilaksanakan pada akhir tahun, mulai dari bulan Oktober hingga Desember, sebagai bagian dari upaya untuk merinci rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya.

Tahapan pembahasan teknis melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional di WK baik itu kegiatan eksploitasi maupun kegiatan eksplorasi, termasuk rencana pengeboran sumur, kegiatan pemeliharaan, eksplorasi lanjutan, serta pengembangan infrastruktur. Selama tahap ini, semua detail operasional dikaji dengan seksama dan disesuaikan dengan tujuan jangka panjang dan target produksi yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan hulu migas di Wilayah Aceh di tahun 2024 ini, sesuai dengan hasil pembahasan RKA 2024 antara BPMA dan KKKS di Wilayah Aceh, dibutuhkan anggaran sebesar US\$199,43 Juta untuk Wilayah Kerja Eksploitasi, dan US\$14,93 Juta untuk Wilayah Kerja Eksplorasi. Dapat kami sampaikan bahwa hingga triwulan IV 2024 realisasi anggaran kegiatan hulu migas di Wilayah Aceh adalah sebesar US\$100,04 Juta untuk WK Eksploitasi, dan US\$2,22 Juta untuk WK Eksplorasi.

SASARAN PROGRAM 1: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berperan strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan optimalisasi cadangan migas di wilayah Aceh. Sebagai salah satu daerah dengan potensi migas, Aceh turut memberikan kontribusi terhadap kebutuhan energi nasional. BPMA secara konsisten mendorong percepatan eksplorasi dan produksi migas di berbagai blok migas di wilayah Aceh untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.

Selain mendukung ketahanan energi, BPMA juga berkomitmen terhadap kemandirian energi nasional melalui pengawasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri hulu migas wilayah Aceh. Dengan memastikan penggunaan barang dan jasa lokal sesuai regulasi, BPMA berkontribusi pada penguatan kemandirian industri energi dalam negeri. Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan rantai pasok migas yang lebih mandiri dan berdaya saing global. Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, BPMA turut andil dalam mendukung pembangunan industri energi nasional yang tangguh dan mandiri, mendukung visi Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

Beberapa indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 1 antara lain:


A. PERSENTASE RESERVES REPLACEMENT RATIO UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI WILAYAH KEWENANGAN ACEH.

Reserves Replacement Ratio ("RRR") adalah perbandingan penambahan cadangan terbukti terhadap lifting secara keseluruhan pada tahun tertentu. RRR selama ini digunakan sebagai indikator dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan migas terkait kegiatan penambahan cadangan terbukti hingga dapat memperkirakan ketersediaan cadangan di masa depan, melakukan estimasi umur proyek, pendapatan perusahaan, dan lain-lain. Semakin besar nilai RRR maka semakin baik cadangan yang dimiliki oleh suatu negara yang menandakan kegiatan migas yang semakin banyak dan berumur panjang.

Pada tahun 2024, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berhasil melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Reserves Replacement Ratio (RRR), target yang ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi 329%. Prestasi ini didukung oleh tambahan cadangan gas sebesar 177,74 BSCF (Raw Gas) yang diperoleh melalui proses kajian dan sertifikasi cadangan terbaru (Proven Reserves atau 1P) di Lapangan Arun dan SLS yang berada dalam Wilayah Kerja "B". Kajian ini dilakukan oleh LAPI ITB sebagai lembaga independen yang kredibel.

Dibandingkan dengan realisasi 2023 dengan RRR yang mencapai 111%, capaian RRR tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan di tahun 2023 tidak terdapat kegiatan pengembangan lapangan yang menjadi salah satu instrumen yang memberikan implikasi yang cukup signifikan dalam memperkirakan peningkatan cadangan suatu WK migas. Penambahan nilai cadangan Tahun 2023 berasal dari perubahan konsep pemodelan reservoir pada pengembangan lapangan ARAS Fase 2 WK Blok "A", di mana terdapat perubahan metode *rocktyping* yang menghasilkan *history matching* lebih baik dari model sebelumnya. Konsep pemodelan baru ini selain memberikan hasil *matching* yang lebih baik, juga menghasilkan *forecast* produksi yang lebih optimis.

Berikut adalah data cadangan migas wilayah Aceh Waktu Acuan Pelaporan (WAP) 31 Desember 2023 yang disepakati tiga pihak pada tanggal 21 Juni 2024:



Gambar 4 Nilai Reserves dan GGR minyak dan gas bumi di wilayah Aceh Tahun 2024

Indikator RRR merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kinerja eksplorasi di suatu WK migas. Indikator ini tidak akan mengalami peningkatan nilai jika kegiatan eksplorasi tidak dilanjutkan ke tahap studi pengembangan lapangan. Terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan KKKS dalam memutuskan dikembangkan atau tidaknya suatu lapangan.

PELAKSANAAN JOINT STUDY BLOK MEUSEURAYA

Pemerintah telah menyetujui pelaksanaan studi bersama (Joint Study Agreement atau JSA) di Wilayah Meuseuraya yang mencakup area sekitar 1.668,76 km². Studi ini dijadwalkan berlangsung selama 8 bulan dengan opsi perpanjangan 4 bulan apabila diperlukan, dan pelaksanaannya mengikuti panduan teknis untuk memastikan transparansi dan efektivitas. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh pelaku studi, yang juga bertanggung jawab melaporkan perkembangan kepada pemerintah, termasuk hasil eksplorasi awal di lapangan.

Pada tahap awal, beberapa progres telah dicapai, seperti penilaian data awal (PDA), analisis geologi dan geofisika (GDE), petrofisika, geokimia, interpretasi seismik, serta analisis sampel permukaan. Selain itu, studi sementara CRS/CCRS dan analisis reservoir serta inventarisasi fasilitas permukaan telah dilakukan. Semua ini bertujuan untuk memahami karakteristik geologi dan potensi hidrokarbon di wilayah Meuseuraya.

Tahapan eksplorasi lanjutan akan mencakup pemrosesan ulang data seismik 2D, pemodelan basin 3D, pembuatan model statis, dan pemetaan struktur kedalaman. Analisis lebih lanjut akan mengevaluasi potensi cadangan, proyeksi produksi, risiko geologi, dan kelayakan ekonomi. Pada tahap eksploitasi, akan ada inventarisasi struktur lama yang potensial untuk eksploitasi serta evaluasi cadangan dan proyeksi produksi yang lebih rinci.

Jika diperlukan, pelaku studi dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan studi, yang harus disampaikan setidaknya dua minggu sebelum masa studi berakhir. Perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan studi dapat diselesaikan secara menyeluruh dan optimal.

Namun, penting untuk dicatat bahwa persetujuan terhadap penawaran studi bersama ini bukan merupakan pemberian hak pengelolaan wilayah secara otomatis. Dengan kata lain, persetujuan ini hanya mencakup pelaksanaan studi, sedangkan hak pengelolaan dan pengembangan wilayah masih berada dalam wewenang pemerintah dan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil akhir studi dan evaluasi lebih lanjut.

AKTIVITAS EKSPLORASI & EKSPLOITASI MIGAS WILAYAH ACEH

Di Tahun 2024, upaya penemuan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang baru untuk meningkatkan nilai RRR wilayah Aceh di masa yang akan datang terus dilakukan. BPMA

terlibat cukup intens dalam perencanaan dan pengawasan beberapa kegiatan eksplorasi & Eksploitasi hulu migas. Beberapa program yang sudah dijalankan yang melibatkan baik itu Pemerintah, BPMA dan KKKS antara lain adalah:

1. Pemboran Sumur Eksplorasi di WK "B"

Sumur Rayeu C-1A di tajak pada tanggal 11 Maret 2024 dengan durasi sampai dengan 124 hari dan selesai pada tanggal 14 Juli 2024.



Gambar 5 Tajak Sumur Eksplorasi Rayeu C-1A

Dari hasil well testing terdapat 328,4 bcpd (choke 28/64) dan 8,11 MMSCFD (choke 36/64). Sumur tersebut juga mengkonfirmasi adanya hidrokarbon dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPMA sebagai langkah menjalankan fungsi pengawasan pada kegiatan Pemboran Sumur Rayeu C-1A, antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi perubahan kedalaman Desain Casing 12-1/4" Sumur Rayeu C-1A dari 5,200 ft menjadi 5,550 ft end of point. Perubahan tersebut bertujuan untuk meminimalkan resiko dalam pengambilan data core. Data Core berhasil dilakukan dengan hasil Core#1 100% Core#2 93,67%.
- b. Memberikan rekomendasi untuk menggunakan metode Rigless agar dapat menekan biaya operasi pada program well test. Rekomendasi dan arahan tersebut telah menghemat biaya operasi \$434.000 (6,5 Milyar).

2. Survei Seismik 3D Lapangan AOB Extension seluas 240 km²



Gambar 6 Survey Lapangan pada kegiatan Akuisisi Seismik 3D

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPMA pada kegiatan survei seismik tersebut adalah memberikan rekomendasi teknis dalam kegiatan evaluasi BID-Plan untuk melakukan penambahan 1 unit Truk Vibroseis 9 Ton yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi harian dari 50 SP/day menjadi 70 SP/day. Rekomendasi peningkatan produksi harian tersebut telah memberikan efisiensi durasi operasi dari 279 hari (9 bulan) menjadi 199 hari (7 bulan).

3. 2D Seismik Reprocessing WK ONWA & OSWA

Proses reprocessing fase 1 untuk Wilayah Kerja (WK) ONWA dan OSWA, yang mencakup area sebesar 1.968 km, saat ini masih dalam pengerjaan. Pekerjaan ini diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama (Q1) tahun 2025. Setelah fase 1 selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan fase 2 yang mencakup area seluas 1.032 km, yang rencananya akan dimulai pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2025.

4. Geological Field Work WK ONWA & OSWA

Pada tahun 2024, BPMA bersama dengan KKKS pada Wilayah Kerja (WK) Offshore South West Aceh (OSWA) dan Offshore North West Aceh (ONWA), Wilayah Aceh, telah menyelesaikan kegiatan Geological Field Work. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan sampel batuan dan melakukan deskripsi lapangan guna mengevaluasi potensi hidrokarbon di cekungan fore-arc Wilayah Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua fase, yaitu fase pertama pada Maret 2024 dan fase kedua pada April 2024.

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan data geologi permukaan yang penting untuk memahami potensi hidrokarbon di cekungan fore-arc.

Beberapa singkapan batuan, terutama yang mengandung material organik seperti batubara, lignit dan serpih karbonan, memiliki potensi sebagai batuan sumber hidrokarbon. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan kandungan Total Organic Carbon (TOC) dan kematangan batuan.

Rekomendasi utama adalah melakukan analisis geokimia lebih mendalam pada sampel batuan yang telah dikumpulkan, khususnya pada lokasi-lokasi yang menunjukkan potensi batuan sumber.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai geologi regional dan potensi hidrokarbon di WK OSWA dan ONWA, serta mendukung upaya eksplorasi dan pengembangan energi di Indonesia.

5. 2D Seismik Reprocessing WK Bireun Sigli

Studi reprosesing data seismik 2D dengan total panjang 1.145 km telah dilakukan kick off pada bulan November 2024 dan saat ini progres pekerjaan 30 % hingga akhir 2024.

6. Study Integrated Subsurface dan Geological Surface WK Bireun Sigli

Studi integrated subsurfave dan geological surfave telah memulai prosesnya dengan kick off pada bulan Agustus 2024. Saat ini progres pekerjaannya sampai pada tahap rekonstruksi geologi hasil pemetaan lapangan dan analisis hasil laboratorium.

7. Studi Geomekanik Blok "A" dalam rangka pemantapan rencana pemboran sumur di Alur Siwah dan rencana kegiatan re-acid fracturing sebagai upaya optimasi produksi gas.

8. Fasilitas Produksi - Pengembangan Lapangan ARAS Fase II WK Blok "A"

Pekerjaan konstruksi dilakukan di lahan yang sudah dibebaskan, dan ada kebutuhan lahan tambahan karena perubahan desain pipa. Detail Engineering Design (DED) untuk AS-14 dan AS-15 telah selesai 100%, dan proses Pra-Kualifikasi (PQ) kontrak EPCIC dapat dimulai setelah disepakati jumlah sumur pengembangan. Melakukan proses pembelian material LLI (ACHE dan SDV), proses pengadaan material Claded Pipeline gagal dan sedang proses retender. Pada bagian konstruksi, pekerjaan persiapan lahan dan pemasangan pagar di AS-14 dan AS-15 terus berjalan, serta perlindungan lereng dengan geomat dan penanaman tumbuhan. Tantangan utama saat ini adalah persiapan retender Claded Pipeline dan persetujuan perubahan rencana sumur pengembangan untuk mendukung proses tender EPCIC.

9. Well Service-SBHP 25 Sumur di Lapangan Arun & SLS WK "B"

Kegiatan tersebut telah berhasil diselesaikan pada minggu ke-4 September 2024. Adapun rincian sumur yang telah diselesaikan antara lain, 3 sumur di Cluster 4, 1 sumur di Cluster 3, 8 sumur di Cluster 2, 8 sumur di Cluster 1, 5 sumur di SLS. Dengan demikian, total 25 sumur telah berhasil diselesaikan dalam periode tersebut.

Tujuan dari tes SBHP (Static Bottom Hole Pressure) secara umum adalah untuk mengukur tekanan statis di dasar sumur (bottom hole) ketika sumur dalam kondisi tertutup (shut-in) dan tidak ada aliran fluida. Data ini penting untuk:

- Menilai karakteristik reservoir, termasuk tekanan reservoir dan kemampuan alirannya.
- Memantau kinerja reservoir dari waktu ke waktu.
- Membantu dalam perencanaan pengembangan lapangan dan optimasi produksi.
- Menentukan apakah reservoir masih memiliki tekanan yang cukup untuk mendukung produksi atau memerlukan metode enhanced recovery.

Dengan melakukan tes SBHP, operator dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola reservoir dan memastikan produksi yang efisien dan berkelanjutan.

10. Fasilitas Produksi – Optimasi Pengembangan Lapangan WK "B"

- Rental Pembangkit Listrik (GEG) 5 MW: GEG Unit #1, #2, #3, #4 telah dilakukan commissioning dan sudah beroperasi secara komersial (COD), sementara Unit #5 dan #6 telah selesai dilakukan load test.
- Rental Gas Booster Compressor: Proses commissioning GBC Unit-A, Unit-B dan Unit-C.
- Rental Gas Processing Facility (GPF): Fase engineering telah selesai. On-going discussion terkait potensi penambahan kapasitas (GPF) oleh Kedeputian Perencanaan. Kapasitas fasilitas pemrosesan gas berpotensi ditingkatkan dari 45 MMSCFD menjadi 60 MMSCFD.

11. Studi GGR WK Pase

KOMITMEN PASTI, KOMITMEN KERJA, KOMITMEN KERJA PASTI DAN KOMITMEN EKSPLORASI

Eksplorasi minyak dan gas bumi di Aceh merupakan bagian dari strategi nasional dalam menemukan dan mengembangkan cadangan hidrokarbon baru guna menjaga ketahanan energi. Sebagai daerah dengan kewenangan khusus dalam pengelolaan sektor migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Aceh memenuhi Komitmen Pasti (KP), Komitmen Kerja Pasti (KKP), dan Komitmen Kerja (KK) sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama.

Pada tahun 2024, sejumlah KKKS telah melaksanakan berbagai program eksplorasi sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Komitmen-komitmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hidrokarbon baru serta meningkatkan pemahaman geologi wilayah kerja migas di Aceh.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah beberapa kegiatan eksplorasi yang sedang berlangsung atau telah diselesaikan pada tahun 2024 di wilayah kerja migas yang berada dalam kewenangan BPMA:

Di tahun 2024, terdapat lima WK yang menjalankan Komitmen Ekplorasi di wilayah kewenangan Aceh. Berikut adalah status pemenuhan komitmen eksplorasi di tahun 2024:

Tabel 7 Komitmen Pasti, Komitmen Kerja dan Komitmen Kerja Pasti di tahun 2024

Wilayah Kerja	KP/KKP/KK	Status 2024
B	Akuisisi dan Prosesing Seismik 3D AOB 240 KM ²	Akuisisi telah selesai 100% Prosesing telah selesai 100% dan telah melaksanakan presentasi akhir Prosesing AOB
	Studi GGR 1 "Studi GGR Lapangan Arun-SLS dan G&G AOB-Rayeu"	Selesai bulan Mei 2024
Pase	Studi G&G "Inventarisasi Lead dan Prospek"	Selesai bulan Oktober 2024
Bireun Sigli	Studi G&G "Reprosesing Seismik 2D"	<i>Kick Off</i> pelaksanaan studi pada bulan November 2024
	Studi G&G "Integrated Subsurface and Geological Surface"	<i>Kick Off</i> pelaksanaan studi pada bulan Agustus 2024
ONWA	Akuisisi dan Prosesing Seismik 3D Laut 500 km ²	Per Desember 2024 masih dalam proses pemenuhan kelengkapan lelang
	Studi G&G "Inhouse Studi Geologi Regional, Petroleum System, dan Inventarisasi Lead	Selesai bulan Juli 2024 dan telah P3
	Studi G&G Reprosesing Seismik 2D 3000 km	Fase 1 sepanjang 1.968 km telah selesai, dan pada tahun 2025 akan dilanjutkan fase 2 sepanjang 1.032 km
OSWA	Studi G&G "Inhouse Studi Geologi Regional, Petroleum System, dan Inventarisasi Lead	Selesai bulan Juli 2024 dan telah P3
	Studi G&G "Reprosesing Seismik 2D 3000 km"	Fase 1 sepanjang 1.968 km telah selesai, dan pada tahun 2025 akan dilanjutkan fase 2 sepanjang 1.032 km

B. PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI


BPMA terus mendorong KKKS di wilayah kewenangan Aceh agar dapat meningkatkan investasi dan menjalankan program kerja dalam upaya peningkatan produksi migas Aceh. Komitmen tersebut selaras dengan pencapaian target produksi migas Aceh di tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan realisasi produksi 2023, target produksi 2024 dan realisasi produksi 2024



Realisasi Produksi Migas Periode Januari - Desember 2024


	REALISASI 2023	WP&B 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN WP&B (%)
MINYAK, BOPD	1938	1820	2067	114%
GAS, MMSCFD	91,19	86,93	91,81	106%
MIGAS, BOEPD	18222	17343	18461	106%



Gambar 7 History produksi migas wilayah Aceh


Realisasi produksi minyak dan gas bumi tahun 2024 mencapai 18.461 Barel Oil Ekuivalen per hari (BOEPD) atau 106% dari target yang ditetapkan di indikator kinerja yaitu pada angka 17.343 BOEPD. Begitu juga terhadap target Renstra 2024 dimana realisasi produksi migas 2024 lebih rendah dibandingkan dengan target Renstra 2024 di angka 24.426,9 BOEPD. Target Renstra menunjukkan angka lebih tinggi dikarenakan pada saat perencanaan Renstra produksi migas dari Blok "A" diprediksi masih cukup tinggi dimana aktualnya saat ini terjadi penurunan produksi kondensat yang lebih cepat dari perkiraan karena berhentinya produksi dari Lapangan Alur Rambung terkait problem keairan. Selain itu pada Renstra juga masih memperkirakan adanya sumbangan produksi dari POD Lapangan Pase-B WK Pase dan POD Lapangan Peusangan B WK Lhokseumawe. Pada realisasinya POD Lapangan Pase-B WK Pase tidak berlanjut dikarenakan tidak tercapainya target pemboran Sumur Pase BP-1 yang harus dihentikan karena kendala operasional. Sedangkan POD Lapangan Peusangan B WK Lhokseumawe yang semula diprediksi onstream produksi pada tahun 2022, namun dikarenakan kendala pelaksanaan investasi, onstream produksi masih belum dapat terlaksana hingga saat ini.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 18.222 BOEPD, realisasi produksi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 239 BOEPD. Berikut adalah capaian produksi migas Aceh tahun 2018-2024:



Gambar 8 Grafik realisasi produksi kondensat dan gas bumi wilayah Aceh tahun 2018-2024

Jika dibandingkan dengan realisasi produksi secara nasional tahun 2024 adalah 1.606 MBOEPD, realisasi produksi migas wilayah Aceh tahun 2024 sebesar 1,15% dari produksi nasional, di mana produksi gas sebesar 1,60% dari produksi gas nasional 5.749 MMSCFD, dan Minyak/Kondensat sebesar 0,36% dari produksi nasional 579,7 MBOPD.



Gambar 9 Grafik realisasi Salur Gas dan Lifting Kondensat wilayah Aceh tahun 2018-2024

Produksi gas dan kondensat di wilayah kewenangan Aceh mengalami penurunan akibat beberapa faktor operasional. Salah satu penyebab utama adalah kegiatan shutdown yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pigging oleh PHE NSO serta perawatan KGT-2601. Selain itu, pada triwulan ketiga tahun 2024, dilakukan shutdown terjadwal guna melaksanakan maintenance pada Central Processing Plant (CPP).

Di samping shutdown terencana, sepanjang Juli hingga September 2024 juga terjadi beberapa unplanned shutdown yang berdampak pada produksi migas. Insiden tersebut meliputi gangguan pada PGT-503 sebanyak satu kali serta kendala operasional pada KGT-4930 yang terjadi sebanyak tiga kali. Tantangan lainnya termasuk kebocoran pada jalur pipa serta beban operasional fuel unit K-2601 yang sepenuhnya ditanggung oleh PGE sejak 5 April 2024.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat aspek positif yang mendukung kinerja produksi. Peningkatan performa pompa G-436A/B serta optimasi pada well stream cooler berhasil mendorong peningkatan produksi kondensat di PGE.

C. OPTIMASI LIFTING COST PRODUKSI MINYAK & GAS BUMI

Lifting cost, atau biaya operasi produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan volume minyak dan gas bumi, merupakan biaya yang timbul untuk mengoperasikan dan mempertahankan produksi suatu sumur migas, termasuk juga melakukan *maintenance* terhadap fasilitas produksi dan kebutuhan lainnya. *Lifting cost* dianggap sebagai salah satu parameter ekonomis yang dapat dijadikan sebagai indikator penting terhadap potensi keuntungan dari produksi suatu lapangan migas. Semakin kecil nilai *lifting cost* suatu proyek maka dianggap semakin baik dan ekonomis proyek tersebut.

BPMA memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap biaya operasi KKKS, yaitu melakukan evaluasi biaya sehingga mencapai tingkat yang paling efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan hasil dan kontribusi yang optimal pada pencapaian produksi, *lifting* dan penerimaan negara.

Pada tahun 2024, realisasi *lifting cost* produksi minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh tercatat sebesar 16,88 USD/BOE. Angka ini menunjukkan capaian sebesar 124,94% dibandingkan dengan target ambang batas *lifting cost* tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 22,49 USD/BOE, yang berarti lebih rendah dari batas yang telah ditargetkan. Namun, realisasi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024, yang awalnya ditetapkan sebesar 14 USD/BOE.

Perubahan dari target Renstra 2024 sebesar 14 USD/BOE menjadi target Perjanjian Kinerja (PK) BPMA Tahun 2024 sebesar 22,49 USD/BOE dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Penyesuaian strategi pengembangan lapangan di Blok "A" akibat tingkat penurunan produksi yang lebih tinggi dari perkiraan awal.
2. Tertundanya produksi onstream dari Wilayah Kerja (WK) Pase, khususnya di Lapangan Pase B, karena pengeboran Sumur Pengembangan BP-1A tidak mencapai target reservoir.
3. Tertundanya produksi dari komitmen pengembangan Lapangan Peusangan B di WK Lhokseumawe, yang menyebabkan revisi terhadap proyeksi *lifting cost*.
4. Perubahan strategi pengembangan di WK "B" akibat alih kelola dari PHE NSB ke PGE pada Mei 2021, yang berimplikasi pada perubahan signifikan dalam strategi operasi dan investasi. Salah satu dampak utama adalah penerapan Project Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun-SLS, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan gas sebagai bahan bakar pada fasilitas produksi WK "B".

Dalam skema pengembangannya, Project OPL Arun-SLS menggunakan skema rental fasilitas produksi, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional. Meskipun demikian, proyek ini memberikan dampak positif dengan memperpanjang umur operasi produksi di Lapangan Arun-SLS dari yang semula diperkirakan berakhir pada tahun 2025 menjadi hingga tahun 2031.

Dibandingkan dengan realisasi lifting cost tahun 2023 yang tercatat sebesar 15,98 USD/BOE, lifting cost tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 5,63%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasi, termasuk penerapan komitmen Project OPL Arun-SLS, yang mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2024.

BPMA terus mendorong terhadap upaya penurunan lifting cost minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh agar dapat dilakukan secara optimal. Langkah yang diambil antara lain adalah dengan peningkatan produksi dan *lifting* serta pengendalian biaya operasi produksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *lifting* diantaranya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan optimalisasi fasilitas produksi sehingga mengefisienkan volume gas yang terbuang untuk *own use* dan meningkatkan kehandalan fasilitas produksi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi jadwal *lifting* dan pengawasan kegiatan *lifting* di akhir bulan.

PERENCANAAN & REALISASI BIAYA OPERASI PRODUKSI KEGIATAN HULU MIGAS WILAYAH ACEH


Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan biaya operasi, BPMA menjalankan tiga tahapan proses, yaitu pengendalian dan pengawasan saat awal akan terjadinya biaya (*preaudit*); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (*current audit*); dan terakhir adalah setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (*postaudit*).

Preaudit merupakan tahapan awal yang berfokus pada pengawasan perencanaan biaya yang diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pada tahap ini, BPMA melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana jangka panjang yang tertuang dalam Plan of Development (POD). POD mencakup prediksi biaya operasi produksi yang dibutuhkan selama masa kontrak kerja sama. Pengawasan ini dilanjutkan melalui mekanisme monitoring POD yang dilakukan setiap tahun, mencakup evaluasi aspek teknis dan keekonomian. Jika ditemukan kebutuhan untuk perubahan dalam perencanaan, BPMA akan memberikan rekomendasi untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Saat ini terdapat 4 (empat) KKKS dibawah kewenangan BPMA yang telah memiliki persetujuan *POD*, antara lain:

1. *POD* selanjutnya ARAS WK Blok "A" yang disetujui pada 28 Desember 2007.
2. *POD* 1 Peusangan WK Lhokseumawe yang disetujui pada 9 Oktober 2019.
3. *POD* selanjutnya Pase A dan Pase B WK Pase yang disetujui pada 17 November 1995.
4. Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun dan SLS WK "B" yang disetujui pada 10 November 2022.

- Revisi terhadap Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Arun dan SLS WK "B" 2022 yang disetujui pada 30 Desember 2024.

Selain itu, pada tahap preaudit, pengawasan juga dilakukan melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA") tahunan atau *Work Program and Budgeting* (WP&B). Persetujuan RKA diterbitkan setelah tahapan pembahasan teknis dan biaya secara intensif, yang dilakukan setiap triwulan keempat. BPMA memastikan bahwa pelaksanaan RKA tetap sesuai dengan rencana melalui laporan keuangan yang disampaikan secara berkala oleh KKKS dalam bentuk *Financial Monthly Report* (FMR) dan *Financial Quarterly Report* (FQR). Dengan pendekatan ini, BPMA memastikan setiap langkah pengelolaan biaya operasi di sektor hulu migas berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah realisasi RKA tahun 2024 untuk KKKS eksploitasi disajikan dalam diagram di bawah ini:




Gambar 10 Perbandingan anggaran persetujuan pada RKA dan realisasi pada FQR tahun 2024 KKKS eksplorasi

Untuk rencana kerja dan kegiatan KKKS eksploitasi tahun 2024, BPMA menyetujui anggaran operating cost sebesar US\$152,22 Juta, atau 97% dari pengajuan KKKS yang mencapai US\$156,25 Juta. Besar anggaran operating cost realisasi RKA KKKS eksploitasi sebesar US\$90,68 Juta atau 60% dari persetujuan RKA tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan anggaran antara RKA dengan Realisasi FQR, antara lain:

- Di WK "B" terdapat *under budget* pada kegiatan pemboran sumur eksplorasi dimana semula direncanakan dilakukan pemboran 2 (dua) sumur eksplorasi, namun realisasinya hanya dapat diselesaikan satu sumur, yaitu Rayeu C-1A, sedangkan sisa 1 (satu) sumur lainnya akan dilakukan di kemudian hari setelah pematangan aspek subsurface. Disamping itu juga terdapat *under budget* akibat mundurnya realisasi beberapa kegiatan, antara lain sewa *booster compressor* yang semula dijadwalkan pada awal tahun 2024 mejadi di kuartal IV 2024,

mundurnya jasa sewa Tanki F-6104 yang semula ditargetkan pada Triwulan II 2024, mundurnya maintenance condensate lifting pump yang semula dijadwalkan pada Triwulan II 2024, tertundanya perbaikan Roof Tank, Weather Shield dan Painting Tank F-6101 Point B dari semula ditargetkan pada Triwulan II 2024, serta mundurnya pengadaan Meter Gas Orifice Custady F-1901 ke tahun berikutnya implikasi dari mundurnya pemasangan Gas Processing Facility.

2. Di WK Blok "A" terdapat *under budget* dikarenakan pengalihan pekerjaan sumur pengembangan dan pekerjaan *workover Acid Fracturing AS-12*, rendahnya progress fasilitas prodyksi cluster D dan fasilitas produksi AS-15 sejalan dengan belum dilakukannya pekerjaan sumur pengembangan Alur Siwah.



Gambar 11 Perbandingan anggaran persetujuan pada RKA dan realisasi pada FQR tahun 2024 KKKS eksplorasi

Untuk rencana kerja dan kegiatan KKKS eksplorasi tahun 2024, BPMA menyetujui anggaran sebesar US\$14,93 Juta, atau 97% dari pengajuan KKKS yang mencapai US\$15,32 Juta. Besar anggaran realisasi RKA KKKS eksplorasi sebesar US\$2,22 Juta atau 15% dari persetujuan anggaran tahun 2024. Rendahnya realisasi anggaran pada WK Eksplorasi ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain adalah mundurnya Studi Reprocessing, Studi Prospect & Lead Maturation & Studi EBA di WK Bireun Sigli, dan mundurnya kegiatan 3D seismic & processing 500 km² ke tahun 2025 di WK ONWA & OSWA.

Selain pengawasan terhadap RKA tahunan atau WP&B, BPMA juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bersifat proyek. Pengawasan ini dimulai sejak KKKS menyampaikan rencana proyek yang dituangkan dalam *Authorization for Expenditure ("AFE")*, yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran proyek. Persetujuan BPMA terhadap AFE menjadi langkah penting untuk memastikan proyek yang diajukan KKKS selaras dengan kebijakan operasional dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, BPMA mengawasi alokasi sumber daya dan

memastikan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan proyek. Tercatat selama tahun 2024, sejumlah AFE telah disetujui oleh BPMA, antara lain:

Tabel 9 Perbandingan antara nilai usulan vs kesepakatan AFE tahun 2024

No	KKKS	AFE 2024			
		DESKRIPSI AFE	USULAN KKKS (Ribu US\$)	DISEPAKATI (Ribu US\$)	
1	PT PEMA GLOBAL ENERGY	1	Akuisisi Seismik Darat 3D Cunda- Jeuku 120 KM ²	15.326,62	13.543,98
		2	Processing Seismik Darat 3D Cunda- Jeuku 120 KM ²	202,70	175,53
		3	Studi GGR Rayeu	479,97	429,65
		4	Revisi Processing Seismik 3D Darat AOB Ekstension 240 KM ²	296,40	278,54
2	ONWA Pte. Ltd.	1	Survei Seismik 3D Laut seluas 500 KM ²	6.701	6.681
		2	Seismik Processing 3D Laut 500 KM ²	200	200
3	PT ACEH ENERGY	1	Environmental Baseline Assessment (EBA)	190,90	175,79
		2	Studi Reprocessing 2D Seismic	134,40	130,00
		3	Studi Integrated Subsurface – Surface	333,00	333,00
		4	2D Seismic Acquisition 250 Km	8.215,07	7.699,95
		5	2D Processing Seismic 250 Km	101,29	101,29
		6	Studi Reprocessing 2D Seismic (Revisi)	279,09	279,16
TOTAL INVESTASI			32.461	30.028	

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET HULU MIGAS DAN PROSES PENGADAAN

Pengelolaan rantai suplai yang baik merupakan salah satu penentu kelancaran suatu proyek di lapangan. Hambatan-hambatan yang berimplikasi kepada pengadaan barang dan jasa tentu juga akan berdampak nyata terhadap penyelesaian proyek-proyek hulu migas. Namun sebaliknya, pengelolaan rantai suplai yang baik akan berimplikasi positif kepada dukungan peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Salah satu tugas dan wewenang BPMA adalah pengendalian biaya operasi produksi yang merupakan bagian dari tahapan *current audit*, yaitu pengawasan atas mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pengawasan terhadap pengadaan dilakukan dengan menerapkan pedoman tata kerja yang menjadi acuan bagi KKKS dalam pengadaan barang dan jasa. Demi mencapai tujuan pengendalian biaya operasi produksi yang optimal salah satu usaha yang dilakukan adalah pengendalian dan pengawasan pada proses pengadaan dimana BPMA mempunyai peranan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") atau *Owner Estimate* oleh KKKS.


Selain melalui proses pengadaan, upaya lain yang dilakukan untuk menjaga *lifting cost* dan efisiensi *cost recovery* minyak dan gas bumi di wilayah Aceh agar dapat optimal adalah melakukan penghematan dari optimalisasi aset bersama, tentunya dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasi hulu migas dan percepatan pelaksanaan proyek. BPMA berperan besar dalam mengawasi dan merekomendasikan penggunaan aset bersama baik itu melalui mekanisme transfer aset antar KKKS, pinjam pakai maupun *Facility Sharing Agreement* ("FSA").

Berikut adalah beberapa informasi FSA pada kegiatan hulu migas di wilayah Aceh:

Tabel 10 FSA pada kegiatan hulu migas wilayah Aceh

NO.	FACILITY SHARING AGREEMENT	KKKS YANG TERLIBAT
1	Perjanjian Pemanfaatan Fasilitas secara Bersama	PHE NSO dan PGE
2	Perjanjian tentang Penyediaan Jasa Operating & Maintenance untuk Fasilitas Pemrosesan Gas Treating Unit dan Condensate Recovery Unit	PHE NSO-PGE dan PAG
3	Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Fasilitas Booster Compressor-Unit 26	PGE dan PHE NSO
4	Perjanjian Operasi atas Fasilitas Bersama (Eks Kilang Arun)	PGE dan TPI
5	Perjanjian Operasi Fasilitas Kondensat di Kilang Arun	PHE NSO, PGE dan PT Medco E&P Malaka

Pada tahun 2024, pelaksanaan pemanfaatan dan optimalisasi aset serta material persediaan di lingkungan industri hulu minyak dan gas di Aceh telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk serah terima Barang Milik Negara (BMN), transfer aset antar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan optimalisasi material untuk mendukung kegiatan operasi.




Gambar 12 Diagram pemanfaatan Aset dan material Persediaan tahun 2024

Dari Diagram di atas terlihat beberapa transaksi memiliki nilai yang cukup besar, sementara yang lain bernilai relatif kecil namun tetap mendukung keberlanjutan operasional. Dari diagram ini, dapat diamati bahwa:

1. Transaksi terbesar dalam pemanfaatan aset dilakukan oleh PT Medco E&P Malaka kepada Medco E&P Grissik Ltd, dengan nilai USD 787.874,36 untuk pemanfaatan Casing 7” dalam kegiatan pengeboran. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan transaksi lainnya.
2. Pemanfaatan BMN eks KKKS Repsol Andaman B.V. kepada PT Pertamina Hulu Mahakam juga memiliki nilai signifikan sebesar USD 235.225,07, terutama untuk keperluan pengeboran.

3. Sebagian besar transaksi lainnya memiliki nilai yang lebih kecil, berkisar antara ratusan hingga ribuan dolar AS, yang mencakup komponen pemeliharaan dan perbaikan seperti gasket, flange, detector, dan module.



Gambar 13 Diagram distribusi pemanfaatan Aset per KKKS tahun 2024

Diagram lingkaran di atas memberikan gambaran tentang bagaimana pemanfaatan aset terbagi berdasarkan perusahaan yang terlibat dalam transfer dan optimalisasi material persediaan. Beberapa informasi utama dari diagram ini adalah:

1. PT Medco E&P Malaka memiliki kontribusi terbesar dalam pemanfaatan aset, baik sebagai pemberi maupun penerima aset, menunjukkan peran aktifnya dalam optimalisasi sumber daya.
2. PT Medco E&P Grissik Ltd dan PT Pertamina Hulu Mahakam juga termasuk dalam daftar perusahaan yang menerima aset dalam jumlah signifikan, terutama untuk kegiatan pengeboran dan pemeliharaan.
3. Triangle Pase Inc dan Petrogas Basin juga melakukan transfer aset yang cukup besar untuk kebutuhan operasional, terutama dalam bentuk Hydraulic Set Permanent Production Packer dan Pup Joint.

D. KOMITMEN TKDN PADA INDUSTRI HULU MIGAS

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Sektor ini memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan, di antaranya melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas nasional, serta mendorong investasi oleh produsen maupun penyedia barang dan jasa dalam negeri. Salah satu aspek strategis dalam optimalisasi manfaat ini adalah

pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemandirian industri nasional.

Target komitmen TKDN dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah ditetapkan sesuai dengan road map target TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penetapan target tersebut juga mengacu pada data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Work Program & Budget (WP&B), serta daftar pengadaan (procurement list) yang diajukan oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah kewenangan Aceh.

Dalam rangka mencapai target TKDN yang telah ditetapkan, langkah-langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan meliputi hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan pada perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa KKKS dalam menentukan batasan minimal TKDN Tender;
2. Penyampaian surat edaran target minimum TKDN hulu migas kepada seluruh KKKS;
3. Evaluasi dan pengawasan pengadaan barang/jasa KKKS dari tahapan perencanaan hingga *Contract-in-place*;
4. Evaluasi dan pengawasan aspek Manajemen Kontrak KKKS namun tidak terbatas pada Perubahan Lingkup Kontrak/Kerja (PLK) terhadap Komitmen TKDN;
5. Pengawasan dan evaluasi pengajuan barang impor oleh KKKS;
6. Pengawasan dan evaluasi laporan bulanan pengadaan barang/jasa terhadap capaian komitmen TKDN KKKS;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progress terhadap realisasi pencapaian TKDN KKKS;
8. Pelaksanaan penilaian KPI SCM lingkup aset dan rantai suplai KKKS serta pelaksanaan audit kepatuhan lingkup kapasitas nasional/TKDN KKKS; dan
9. Pelaksanaan rutin kegiatan Vendor Day.


Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri penunjang hulu migas di wilayah Aceh pada tahun 2024 mencapai 69,36%, melampaui target minimum TKDN industri hulu migas nasional yang ditetapkan sebesar 57%. Capaian ini juga jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk tahun 2023, yaitu sebesar 55%.

Hingga akhir tahun 2024, total nilai pengadaan gabungan barang dan jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah kewenangan Aceh tercatat sebesar USD 50,63 juta. Dari jumlah tersebut, kontribusi TKDN barang dan jasa mencapai USD 35,12 juta. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu TKDN senilai USD 98,63 juta pada tahun 2023, terjadi penurunan

secara nilai TKDN, meskipun secara persentase TKDN meningkat sebesar 1,03% di mana pada tahun 2023 persentase TKDN hulu migas Aceh adalah 68,33%.

Upaya mempertahankan capaian TKDN ini tidak lepas dari peran aktif BPMA dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung penguatan kapasitas industri lokal. Melalui kolaborasi strategis dengan KKKS, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal, BPMA telah mendorong sinergi untuk meningkatkan daya saing dan partisipasi industri dalam negeri di sektor hulu migas. Capaian ini tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Aceh tetapi juga mendukung visi nasional untuk meningkatkan kemandirian energi berbasis komponen dalam negeri.

Dengan capaian yang menggembirakan ini, Aceh diharapkan dapat terus menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penerapan TKDN yang optimal di sektor hulu migas, sejalan dengan kebijakan strategis nasional yang mengutamakan peningkatan peran industri lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



Gambar 14 Capaian komitmen TKDN hulu migas di wilayah kewenangan Aceh tahun 2024

BPMA terus mendorong KKKS di wilayah kewenangan Aceh untuk wajib menggunakan barang dan jasa dalam negeri mengacu kepada Daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri (“APDN”) migas dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (“DIBJPDN”) dari Kementerian Perindustrian, mengutamakan keterlibatan perusahaan dalam negeri serta meningkatkan peran industri nasional dan keberpihakan dalam menggerakkan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa BPMA dimana dinyatakan bahwa pemanfaatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai Rp 25 miliar dilaksanakan oleh pengusaha/penyedia barang dan jasa di daerah operasi KKKS dalam pelaksanaan proyek hulu migas.

SASARAN PROGRAM 2: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS WILAYAH KEWENANGAN ACEH YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 2 adalah:

E. PENERIMAAN NEGARA DARI SUB SEKTOR MIGAS DI WILAYAH KEWENANGAN ACEH

Penerimaan negara dari minyak dan gas bumi pada tahun 2024 di wilayah Aceh sebelum pengembalian Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") adalah sebesar US\$15,80 Juta, atau 95,82% dari target tahun 2024 sebesar US\$16,49 juta, meskipun jika dibandingkan dengan angka US\$54,75 Juta yang merupakan target pada Renstra BPMA tahun 2024, maka capaian tahun 2024 terbilang cukup kecil. Penerimaan negara di wilayah Aceh untuk tahun 2023 adalah sebesar US\$14,96 Juta, artinya terjadi peningkatan penerimaan negara sebesar US\$0,84 Juta menjadi US\$15,80 Juta di tahun 2024.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penerimaan negara dari sub sektor migas di wilayah kewenangan Aceh pada tahun 2024 sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan HGBT yang sudah diterapkan sejak tahun 2020. Pada tahun 2024 ini penerimaan negara turun dari angka US\$15,80 Juta menjadi US\$13,91 Juta setelah *keptwhole*. Mekanisme *keptwhole* adalah upaya atau komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keekonomian KKKS setelah penerapan kebijakan HGBT, yaitu dengan mengambil sebagian atau seluruh penerimaan negara bukan pajak dari bagian penjualan gas untuk diberikan kepada KKKS untuk menutupi kekurangan penerimaan mereka akibat penerapan HGBT. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bahwa perlu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu, sehingga telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Kebijakan HGBT tersebut adalah upaya Pemerintah untuk mendukung perkembangan industri sektor hilir yaitu dengan cara menetapkan suatu harga yang dianggap cukup baik demi memajukan kegiatan usaha pada beberapa kelompok industri hilir. Di saat yang bersamaan penetapan harga sektor hilir ini juga dipastikan tidak akan mengganggu keekonomian lapangan pada industri hulu migas.

Angka penerimaan negara setelah *keptwhole* sebesar US\$13,91 Juta ini terdiri dari penerimaan negara dari penjualan kondensat sebesar US\$6,36 Juta dan dari penjualan gas bumi sebesar US\$7,56 Juta. Pada tahun 2024, realisasi komersialisasi gas bumi dan kondensat menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Work Program and Budget (WP&B) 2024. Tanpa mempertimbangkan volume Proforma Lifting (PPL), realisasi lifting kondensat tercatat

7,81% di atas target, sementara lifting gas bumi menunjukkan performa yang lebih rendah, yakni 12,75% di bawah target.

Harga rata-rata kondensat (WAP Kondensat) berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) adalah 71,64 US\$/Bbl, berada sedikit di bawah asumsi WP&B 74,15 US\$/Bbl, atau 3,39% lebih rendah dari proyeksi. Sementara itu, harga rata-rata gas bumi (WAP Gas) memberikan catatan positif yaitu 7,11 US\$/MSCF, 3,04% lebih tinggi dari asumsi WP&B 6,90 US\$/MSCF.

Faktor lifting dan harga ini secara keseluruhan berdampak pada penurunan realisasi Gross Revenue. Dibandingkan dengan target WP&B 2024, Gross Revenue tercatat lebih rendah sebesar 6,28% dari target. Meskipun sedikit terdongkrak dari capaian lifting kondensat yang melebihi target yang berkontribusi pada penambahan gross revenue sebanyak 1,12% dari target awal, namun efek dari capaian gas yang tidak optimal adalah penyebab utama penurunan gross revenue, di mana gross revenue dari gas lebih rendah nilai 7,4% dari target. Penurunan Gross Revenue ini berdampak langsung pada penerimaan negara.

Berikut adalah tabel ikhtisar realisasi hasil kegiatan hulu migas tahun 2024:

Tabel 11 Ikhtisar Realisasi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024 – Minyak Bumi/ Kondensat

OIL	SATUAN	PGE	MEDCO	TOTAL
Produksi	mdbl	356	401	757
Lifting	mdbl	355	363	718
Gross Revenue	Ribu USD	25.393	26.037	51.431
Cost Recovery	Ribu USD	20.315	20.830	41.145
Investment Credit	Ribu USD	-	-	-
Pph Migas	Ribu USD	-	-	-
PNBP	Ribu USD	2.450	3.906	6.355
Pendapatan Bagian Negara	Ribu USD	2.450	3.906	6.355
Pendapatan KKKS (Nett)	Ribu USD	2.629	1.302	3.931

*Data dari Financial Quarter Report Q4 2024

Tabel 12 Ikhtisar Realisasi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024 – Gas Bumi

GAS	SATUAN	PGE	MEDCO	TPI	TOTAL
Produksi	mmscf	16.270	16.921	412	33.602
Lifting	mmscf	5.621	11.058	256	16.934
Gross Revenue	Ribu USD	39.226	78.791	2.227	120.244
Cost Recovery	Ribu USD	31.381	63.274	1.782	96.436
Investment Credit	Ribu USD	-	-	-	-
Pph Migas	Ribu USD	-	-	-	-
PNBP	Ribu USD	2.355	4.972	230	7.557
Pendapatan Bagian Negara	Ribu USD	2.355	4.972	230	7.557
Pendapatan KKKS (Nett)	Ribu USD	5.490	10.546	215	16.251

*Data dari Financial Quarter Report Q4 2024


Terkait penurunan target PK BPMA dari target Renstra BPMA tahun 2024 dapat dijelaskan bahwasanya terjadi perubahan kondisi dan strategi hulu migas di wilayah kewenangan Aceh, diantaranya:

1. Penyesuaian Harga Gas Blok A
 Harga gas dari Blok A mengalami penurunan dari awalnya 9,45 USD/boe menjadi 7,03 USD/boe. Selanjutnya, penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali menurunkan harga gas menjadi 6,56 USD/boe, yang berdampak langsung pada pendapatan dari gas bumi.
2. Penerapan Kebijakan HGBT untuk KKKS Eksploitasi
 Kebijakan HGBT tidak hanya berlaku di Blok A, tetapi juga diterapkan pada KKKS eksploitasi lainnya di wilayah Aceh. Dalam kebijakan ini, Pemerintah menerapkan skema keep whole, di mana bagian pendapatan negara dari penjualan gas diberikan kepada KKKS guna menutup defisit penerimaan mereka berdasarkan harga yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).
3. Laju Penurunan Produksi yang Lebih Tinggi di Blok A
 Produksi di Lapangan Arus Siwah menunjukkan tingkat penurunan yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Hal ini memicu perubahan strategi pengembangan lapangan di Blok A guna mengoptimalkan produksi yang tersisa.
4. Penghentian Sementara Produksi di Lapangan Alur Rambung
 Produksi dari Lapangan Alur Rambung di WK Blok A harus dihentikan sementara akibat masalah produksi air (water production problem), yang berimbas pada total output produksi minyak dan gas di wilayah tersebut.
5. Pemanfaatan Produksi Julu Rayeu untuk Fuel Gas
 Produksi gas dari Julu Rayeu yang lebih rendah dari prediksi awal menyebabkan sebagian sales gas dari Alur Siwah dialokasikan untuk kebutuhan fuel gas guna menjaga kelangsungan operasi di Blok A.
6. Alih Kelola WK B dari PHE NSB ke PGE
 Perubahan operator dari PHE NSB ke PGE pada Wilayah Kerja B menyebabkan adanya penyesuaian strategi eksplorasi dan pengembangan lapangan. Hal ini turut berdampak pada jumlah investasi yang dialokasikan, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target produksi dan lifting di wilayah tersebut.

KONTRIBUSI SEKTOR HULU MIGAS WILAYAH ACEH PADA PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK

Selama tahun 2024, seluruh upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPMA di wilayah kewenangan Aceh dalam mendorong KKKS untuk melakukan kewajiban pajaknya, telah membukukan realisasi kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak hulu migas dengan total Rp. 154,03 Miliar atau mencapai 132,7 % dari prognosa tahun 2024 Rp. 116,07 Miliar serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan 167,68 % dibandingkan pencapaian tahun 2023 (sebesar Rp. 91,86 Miliar). Rincian penerimaan negara tahun 2024 tersebut antara lain :

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pencatatan sebesar Rp. 76,367 Miliar pada tahun 2024 dari WK Blok "A" Aceh (Rp. 32,64 Miliar) dan WK "B" (Rp. 43,72 Miliar), keduanya merupakan tagihan PPN yang dibebankan atas kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasi berdasarkan PP 79/2010 dan PP 27/2017. Sedangkan penagihan reimbursement PPN yang berasal dari PHE ini yang akan ditagihkan kembali pada tahun 2025;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 sebesar Rp. 75,4 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,6 % dari PBB tahun 2023 (Rp. 85,28 Miliar). Kewajiban pembayaran PBB WK Aceh tahun 2024 hanya terdiri dari KKKS Medco E&P Malaka, TPI, Zaratex dan PGE. Sementara itu, untuk WK ONWA OSWA dan Bireuen Sigli belum memiliki kewajiban pembayaran PBB disebabkan Menteri ESDM memberikan fasilitas insentif perpajakan sebagaimana pengajuannya kepada BPMA pada tahun 2023 dengan Kontrak Bagi Hasil (KBH) sebagai landasan hukumnya;
- c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2024 sebesar Rp. 2,254 Miliar atau mencapai mengalami kenaikan 521,7 % dari tahun 2023 yang hanya mencapai Rp. 0,432 Miliar. Kenaikan signifikan PDRD ini dikarenakan adanya tagihan PDRD Blok "A" Aceh atas periode Desember 2021, 2022 dan 2023 sebesar Rp. 1,704 Miliar. Penagihan atas tiga periode dimaksud diakibatkan perubahan nomenklatur dari sebelumnya PPJ Non PLN menjadi PBJT-TL sehingga DJA *menghold* sementara pembayaran sampai dengan adanya penyesuaian pada aturan turunan (Perbup/Qanun setempat). Pembayaran tagihan baru dilakukan tahun 2024 saat Pemkab Aceh Timur sudah melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur tersebut. Sementara itu PDRD dari Blok "B" dibebankan sebagai Biaya Operasi yang langsung diterima oleh Pemerintah Aceh Utara sebesar Rp. 0,55 Miliar.
- d. Pajak Penghasilan Badan (PPh) tahun 2024 tidak terdapat penagihan dikarenakan pada semua KKKS porsi *Unrecovered Cost* masih lebih besar dari kumulatif *First Trance Petroleum* ("FTP") sehingga terjadi penundaan penagihan PPh. WK Blok "B" masih merupakan tahun investasi dimana pada tahun 2024 terjadi pengeboran sumur Rayeu 1A sehingga bagian negara masih berupa FTP.



Gambar 15 Penerimaan Negara dari Pajak pada Industri Hulu Migas Aceh

ANGGARAN ABANDONMENT & SITE RESTORATION DAN PEMANFAATAN BANK LOKAL

Di wilayah kewenangan Aceh, pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (“ASR”) mengacu kepada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dimana dana tersebut disimpan di Bank Umum Pemerintah Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (“BSI”) dan Bank Mandiri. Pemanfaatan Bank Aceh Syariah sebagai salah satu bank penampung dana ASR belum dapat dilaksanakan karena belum menjadi bank devisa yang dapat menangani valuta asing, meskipun sudah dibantu jajaki oleh BPMA sejak tahun 2022. Pencapaian pencadangan dana ASR tahun 2024 ini mencapai total sebesar US\$. 20,045 Juta dengan rincian sebagai berikut :

- a. WK Blok “A” Aceh, dana ASR yang mulai dicadangkan sejak semester I 2021, pada tahun 2024 mendapat penambahan pencadangan sebesar US\$. 0.655 Juta, sehingga mencapai total ASR WK Blok A sebesar US\$. 2,65 Juta;
- b. WK B, dana ASR yang mulai dicadangkan sejak 2016, pada tahun 2024 mendapat penambahan pencadangan sebesar US\$. 2 Juta, sehingga total ASR WK B sebesar US\$. 17,395 Juta;

- c. WK Pase, pada tahun 2024 tidak mendapat pencadangan dana ASR karena Rekening Penampung Dana ASR baru terbentuk pada awal Januari 2025 serta akan ditagihkan pada awal Februari 2025 sesuai kesepakatan WP&B.


SASARAN PROGRAM 3: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BPMA YANG EFEKTIF

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 3 adalah:


F. INCIDENT RATE KECELAKAAN KERJA KEGIATAN HULU MIGAS

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan operasi industri hulu migas, Total Recordable Incident Rate (TRIR) menjadi salah satu indikator kunci dalam mengukur tingkat keselamatan kerja di wilayah kewenangan Aceh. TRIR dihitung dengan mengalikan jumlah insiden yang dapat dicatat (recordable incidents) dengan 1.000.000, kemudian dibagi dengan total jam kerja (manhours) dari seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi.

Pada tahun 2024, target TRIR yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPMA adalah sebesar 1,2, dengan satuan indeks. Target ini mengalami penyesuaian dibandingkan dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra), yang sebelumnya berada pada angka 1,0. Penyesuaian ini mempertimbangkan tingginya intensitas kegiatan hulu migas pada tahun 2024, termasuk pemboran sumur Rayeu C-1A serta pelaksanaan akuisisi seismik 3D seluas 240 km² di Wilayah Kerja (WK) "B".



Gambar 16 Safe Man-Hours sepanjang tahun 2024 untuk kegiatan hulu migas wilayah Aceh



Gambar 17 TRIR sepanjang tahun 2024 untuk kegiatan hulu migas wilayah Aceh

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, BPMA bersama KKKS telah menerapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kepatuhan terhadap standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Lingkungan (K3LL), di antaranya:

1. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi K3LL melalui reviu Laporan Bulanan K3LL dari KKKS.
2. Koordinasi intensif dengan KKKS dan kunjungan lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
3. Peningkatan pengawasan operasional untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mengidentifikasi potensi risiko di setiap tahapan kegiatan hulu migas.

Sebagai hasil dari implementasi strategi tersebut, laporan bulanan KKKS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus Lost Time Injury (LTI) di Wilayah Kerja Migas Aceh. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana indeks TRIR yang tercatat adalah 0,24. Dengan tidak adanya LTI sepanjang tahun 2024, capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 1,0, mencerminkan peningkatan dalam penerapan standar keselamatan kerja di sektor hulu migas di Aceh.

Tabel 13 Kompilasi HSE performance BPMA & KKKS wilayah Aceh tahun 2024

KOMPILASI HSE PERFORMANCE JANUARI S.D. DESEMBER K3S ACEH TAHUN 2024			
No	LEADING INDICATOR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Save Man-Hours Worked	4.264.989	Hours
No	LAGGING INDICATOR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Case of Accident	0	Case
2	Total Recordable Accident	0	LTI
3	Total Recordable Injury Rate (TRIR)	0	All
4	Oil Spill ≥15 Barel / Major Gas Leak	0	Nihil
5	Property Damage	0	Nihil

Note:
 • LTI : Lose Time Injury

BPMA bersama KKKS secara aktif berupaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta dampak lingkungan dari operasi hulu migas. Sebagai bagian dari strategi ini, Surat Edaran Kepala BPMA dan Pakta Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS bersama Deputi Operasi BPMA telah menjadi landasan utama dalam perencanaan keselamatan kerja yang efektif dan berkelanjutan. Pakta ini mengedepankan nilai-nilai K3LL guna mewujudkan operasi yang andal dan berkesinambungan di wilayah kewenangan Aceh.

Selain itu, BPMA juga mengintensifkan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) guna menggali aspirasi dan ekspektasi terhadap implementasi standar K3LL. Keterlibatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa praktik keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam industri hulu migas selaras dengan regulasi yang berlaku serta siap beradaptasi dengan perubahan kebijakan di masa mendatang



Gambar 18 Penghargaan Bidang K3LL bagi KKKS di Wilayah Kewenangan Aceh

Sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan, dua KKKS yang beroperasi di wilayah kewenangan Aceh—KKKS PGE dan PT Medco E&P Malaka—berhasil mempertahankan predikat Biru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2024. Prestasi ini merupakan kelanjutan dari pencapaian tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kedua KKKS secara konsisten memenuhi standar kepatuhan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam hal keberhasilan mencapai target tanpa kecelakaan kerja (zero accident) dalam jangka waktu tertentu, di tahun 2024 PT Medco E&P malaka berhasil meraih penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama. Ini merupakan peningkatan prestasi dari keberhasilan tahun sebelumnya meraih predikat Patra Nirbhaya Karya Madya.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BPMA dan KKKS dalam menjaga keberlanjutan industri migas melalui praktik operasi yang bertanggung jawab, aman, dan ramah lingkungan. BPMA akan terus mendorong penerapan standar K3LL yang lebih ketat serta memastikan bahwa setiap kegiatan operasional migas di Aceh dilaksanakan dengan prinsip keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas utama.

SASARAN PROGRAM 4: TERSEDIANYA PERENCANAAN YANG BERKUALITAS

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 4 adalah:

G. INDEKS KUALITAS PERENCANAAN BPMA

Perencanaan organisasi merupakan elemen fundamental dalam manajemen dan kinerja organisasi, di mana proses ini bertujuan untuk menetapkan tujuan serta sasaran yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output yang berkualitas, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi pencapaian target serta menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen, perencanaan menjadi fondasi utama yang menopang fungsi lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas perencanaan organisasi, BPMA menggunakan Indeks Kualitas Perencanaan sebagai indikator pencapaian. Penilaian terhadap indeks ini dilakukan melalui matrix evaluasi, yang terdiri dari berbagai indikator dan parameter yang berkaitan dengan aspek perencanaan serta pelayanan internal dalam organisasi.

Hingga Desember 2024, BPMA mencatat Indeks Kualitas Perencanaan sebesar 85,07%, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 85%. Dari total 29 komponen penilaian, terdapat tiga komponen yang belum terlaksana, yakni Rencana persetujuan RPTK Wilayah Kerja ONWA dan OSWA yang batal dilaksanakan pada tahun 2024, Pelatihan bagi tenaga pendukung yang tidak terealisasi sepanjang tahun 2024, dan Program internship yang masih dalam tahap penyempurnaan konsep pelaksanaannya.

Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai, upaya perbaikan dan penguatan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pengelolaan migas di wilayah kewenangan BPMA. Capaian ini menjadi refleksi dari komitmen BPMA dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek perencanaannya.

LAYANAN HUKUM

Dalam memberikan dukungan administrasi terkait hukum, fungsi layanan hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum, bantuan hukum, penelaahan dan pengkajian hukum kepada BPMA, pengawasan dan pembinaan terhadap

permasalahan hukum di Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"). Beberapa rincian pelaksanaan layanan aspek hukum kontrak komersial dan perundangan pada tahun 2024, antara lain :

1. Penyusunan draft Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Lelang dan Amandemen Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja "B";
2. Penyusunan Kontrak - Kontrak Komersial yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara BPMA dengan KKKS, Perjanjian Rekening Bersama Abandonment and Site Restoration Funds Wilayah Kerja Pase, dan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama BPMA dengan instansi/badan pemerintah lainnya;
3. Pemberian Pertimbangan terkait penyusunan dan pengkajian regulasi dan perundangan, beberapa diantaranya adalah Peraturan Kepala terkait Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara/Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.

LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Pelayanan data dan informasi merupakan poin krusial dalam mendukung operasional BPMA selama tahun 2024. Tantangan utama yang dihadapi yaitu terkait alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional terutama terkait lisensi perangkat lunak yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap fungsi di BPMA.

Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan Arsitektur SPBE / Enterprise Architecture BPMA 2025 – 2029.
Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, divisi MSTI telah menyelesaikan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Enterprise Architecture BPMA 2025 - 2029. Dokumen ini menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi dan digitalisasi layanan BPMA guna meningkatkan efisiensi dan keterpaduan sistem.
2. Pembentukan Computer System Incident Response Team (CSIRT) BPMA dan KKKS
Untuk memperkuat perlindungan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di sektor migas, divisi MSTI membentuk Tim Respon Insiden Keamanan Siber (CSIRT) BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Aceh. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2022 dan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber serta memastikan keamanan data dan sistem informasi yang digunakan dalam operasional BPMA.
3. Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai Disaster Recovery Center (DRC) BPMA
Sebagai langkah mitigasi risiko terhadap gangguan operasional akibat bencana atau serangan siber, divisi MSTI telah berhasil mengimplementasikan replikasi server utama BPMA ke Pusat

Data Nasional (PDN). Dengan adanya DRC di PDN, BPMA kini memiliki mekanisme pemulihan bencana yang lebih andal dan memastikan kontinuitas layanan digital secara optimal.

4. Pemenuhan Kebutuhan Aplikasi Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPMA secara lebih efektif, divisi MSTI telah melakukan pemanfaatan dan akuisisi beberapa aplikasi teknis, antara lain:

- a. Aplikasi Analisa dan Standar Biaya untuk mendukung proses perhitungan dan evaluasi biaya operasional industri migas.
 - b. Aplikasi Pengelolaan Database Sumur guna meningkatkan kualitas pengelolaan data sumur migas di wilayah Aceh.
 - c. Aplikasi Geological & Geophysical Reservoir (GGR) yang digunakan untuk analisis data geologi dan geofisika guna mendukung pengambilan keputusan eksplorasi dan produksi migas.
5. Pengelolaan Layanan Data dan Sistem Informasi serta Operasional Teknologi Informasi
- Optimalisasi layanan sistem informasi dan pengelolaan data guna mendukung operasional BPMA secara efisien dan transparan. Diperkuat dengan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur TI yang handal untuk memastikan keberlanjutan layanan digital BPMA. Beberapa layanan aplikasi yang masih terus berlanjut antara lain : Fleet, eSPPD (versi 1.9), Naskah Dinas (NADINE BPMA) dan *Dashboard Monitoring* Benefit Kesehatan BPMA.
6. Pengendalian dan Pengawasan Teknologi Informasi KKKS: Pengawasan implementasi teknologi informasi di lingkungan KKKS guna memastikan kesesuaian dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku.

Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait: Menjalin komunikasi aktif dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kehandalan Teknologi Informasi BPMA.

SASARAN PROGRAM 5: ORGANISASI YANG FIT DAN SDM YANG UNGGUL

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 5 adalah:

H. PERSENTASE PEKERJA BPMA YANG MEMENUHI KUALITAS SESUAI PORSI JABATAN

Sejak beroperasi secara efektif pada 2015, BPMA telah berhasil meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai melalui program pelatihan dan sertifikasi dimana pencapaian positif tampak pada indikator kinerja BPMA. Sejak tahun 2021 hingga 2024, BPMA telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memiliki 80 pegawai yang terstruktur dalam organisasi, mencakup:


- Kepala Badan
- Wakil Kepala Badan
- Sekretaris Badan

- 4 Deputi
- 15 Divisi yang menangani 59 bidang pekerjaan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bersama sumber daya migas di Aceh, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015, BPMA berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pegawai. Tujuan ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan bersama sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat Aceh secara khusus, serta rakyat Indonesia secara umum.

Pada tahun 2024, BPMA memiliki pegawai yang memenuhi kualifikasi jabatannya sebanyak 74 orang dari total 80 orang pegawai dimana hal ini menunjukkan realisasi pencapaian sebesar 92,5% dari target 2024 sebesar 90%. Pencapaian kesesuaian kualifikasi ini sedikit menurun dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra BPMA Tahun 2024 (90%) maupun pencapaian tahun 2023 (95,12%).

Kepada 6 orang pegawai yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, BPMA berencana untuk melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi pada tahun 2025, sebagai komitmen BPMA dalam pengembangan berkelanjutan pegawai.




Gambar 19 Diagram distribusi capaian kualifikasi pegawai BPMA Tahun 2024

Pengembangan kompetensi dan karir Pegawai BPMA di tahun 2024 dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui pelaksanaan rotasi terhadap pegawai antar kedisian/kedeputian dan melalui program sertifikasi/pelatihan yang bertujuan untuk :


- a. Mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan;
- b. Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai;
- c. Memastikan alignment/keselarasan dengan kebutuhan organisasi dalam sektor migas;

- d. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui sertifikasi yang diakui;
- e. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Tahun 2024 seluruh pegawai BPMA yang berlatar belakang pendidikan teknik dan saat ini bekerja di bidang keteknikan telah tersertifikasi Profesi Insinyur (PPI) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dimana didalamnya mengatur tentang kewajiban bagi pekerja dibidang teknik untuk memiliki Sertifikasi Profesi Insinyur. BPMA juga mengikutsertakan mereka yang sudah lulus profesi Insinyur untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur ("STRI") sesuai dengan tingkat keahliannya saat ini.



Gambar 20 Target perencanaan kegiatan rotasi pegawai dan aktual realisasi di tahun 2024



Gambar 21 Perbandingan target dan aktual realisasi pada kegiatan sertifikasi/training pegawai BPMA di tahun 2024

Pada tahun 2024, BPMA telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk 23 pegawai yang akan mengikuti program pelatihan. Alokasi anggaran ini menurun sebesar 8,3% dari alokasi tahun 2023 sebesar Rp. 327.265.000,- dan hal ini berbanding lurus dengan penurunan pada penyerapan anggaran yang hanya mencapai 52,05% pada tahun 2024 dibandingkan 99,64% (Rp. 326,086,572,-) ditahun 2023.

Pelatihan yang telah diselesaikan pada tahun 2024 mencakup beragam kategori, mulai dari sertifikasi penting hingga pelatihan non-sertifikasi yang relevan. Ringkasan Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2024, antara lain :

- Target Pegawai : 23 pegawai
- Target Anggaran : Rp. 300.000.000,-
- Realisasi Selesai Pelatihan Tercapai : 15 pegawai (65%)
- Realisasi Belum Selesai Pelatihan : 8 pegawai (35%)
- Realisasi Penyerapan Anggaran : Rp 143.855.745,- (52,05%)

Sementara itu, 8 pegawai (35%) yang belum menyelesaikan pelatihan, mayoritas disebabkan oleh keterbatasan anggaran di divisi masing - masing. Sehingga untuk menindaklanjuti dukungan pengembangan kompetensi mereka, BPMA akan merekomendasikan 8 pegawai tersebut untuk diusulkan kembali mengikuti program pelatihan pada tahun 2025.

SASARAN PROGRAM 6: PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BPMA YANG EFEKTIF (INTERNAL)

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 6 adalah:

I. NILAI SAKIP BPMA

Sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitas kinerja, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Regulasi ini menggariskan bahwa SAKIP mencakup beberapa aspek utama, antara lain perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan peninjauan kinerja.

Dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM, yang menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen penilaian. Pedoman evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP di lingkungan KESDM.

BPMA, sebagai unit yang masih tergolong baru dalam struktur tata kelola migas di Aceh, terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP di BPMA dilakukan dengan mempertimbangkan lima komponen utama, yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Pada tahun 2024, Tim Inspektorat IV KESDM melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP BPMA untuk tahun anggaran 2023. Hasil evaluasi yang diterbitkan pada 28 Maret 2024 menunjukkan

bahwa BPMA memperoleh skor 76,95, melampaui target awal sebesar 75. Dengan capaian ini, BPMA berhasil mencapai 102,60% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil ini menjadi indikator positif bahwa BPMA telah mengalami kemajuan dalam implementasi SAKIP. Namun, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra BPMA, yakni sebesar 85, maka capaian tersebut masih berada di bawah target strategis jangka menengah.

Adapun rincian hasil evaluasi SAKIP BPMA tahun 2023 berdasarkan bobot komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Penilaian SAKIP BPMA tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024

KOMPONEN	BOBOT	NILAI EVALUASI
Perencanaan Kinerja	30	24,60
Pengukuran Kinerja	30	23,10
Pelaporan Kinerja	15	11,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	76,95

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa BPMA telah berada di jalur yang tepat dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Namun, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPMA, sehingga tata kelola dan transparansi kinerja dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

SASARAN PROGRAM 7: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN YANG OPTIMAL

Indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran program 7 adalah:

J. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPMA

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA TA 2024 sampai dengan periode Desember adalah sebesar 94,50%, lebih tinggi dari target IKPA berdasarkan Indikator Sasaran Program BPMA Tahun 2024 adalah sebesar 94%. Nilai capaian 2024 ini mengalami kenaikan positif sebesar 0,085% dibandingkan capaian tahun 2023 (94,42%).

Beberapa upaya peningkatan terus dilakukan antara lain dengan selalu mematuhi batas waktu pelaksanaan yang telah disyaratkan dalam setiap indikatornya, diantaranya pada indikator Capaian Output, Pengelolaan UP dan TUP dan Belanja Kontraktual. Berikut adalah table penilaian IKPA 2023 BPMA:

Tabel 15 Penilaian IKPA BPMA tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	001	020	447030	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	Nilai	100.00	67.17	99.88	100.00	100.00	94.53	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	19.98	10.00	10.00	9.45	25.00				
					Nilai Aspek	83.59		98.60			100.00					

Berikut ini rincian bobot penilaian dari 3 (tiga) aspek dalam parameter IKPA 2024 :

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)
 - 1) Revisi DIPA : 10 dari 10 (Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA : 10,08 dari 15 (Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan)
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%)
 - 1) Penyerapan Anggaran : 19,98 dari 20 (Dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan)
 - 2) Belanja Kontraktual : 10 dari 10
 - 3) Penyelesaian Tagihan : 10 dari 10 (Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN)
 - 4) Pengelolaan UP dan TUP : 9,45 dari 10 (Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggung jawaban UP Tunai dan TUP Tunai)
 - 5) Dispensasi SPM : 0 dari 5 (Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran)
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - 1) Capaian Output : 25 dari 25 (Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan)

Nilai capaian IKPA BPMA 2024 masih relatif rendah dan terus menurun adalah pada nilai indikator deviasi halaman III DIPA (10,08 dari 15) dibandingkan tahun 2023 (7,36 dari 10). Deviasi halaman III DIPA mengatur tentang capaian serapan anggaran dari sisi pembayaran renumerasi pada setiap Triwulan. Rendahnya indikator tersebut salah satu hambatan nya adalah Realisasi Anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana/Kas. Hal ini disebabkan karena mekanisme Pembayaran

Remunerasi Pegawai BPMA dilakukan setiap akhir bulan berjalan (dibayarkan setelah bekerja), sehingga Realisasi Anggaran baru menjadi SP2D di bulan berikutnya. Ini yang menjadikan Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA tidak sesuai dengan Realisasi Anggaran. Untuk mencapai target nilai capaian IKPA BPMA yang lebih baik, maka poin tersebut diatas akan menjadi perhatian penting dalam peningkatan kinerja pada tahun ke depannya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, alokasi pagu anggaran BPMA sebesar Rp78,93 Miliar, dengan realisasi mencapai 97,67% atau sebesar Rp77,09 Miliar di mana pemanfaatan anggaran tersebut merupakan upaya untuk mencapai target kinerja BPMA 2024 yang mencapai rata-rata 114,75%. Berikut adalah realisasi anggaran belanja BPMA Tahun 2023:

Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja BPMA tahun 2024 untuk setiap jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu & Realisasi 31 Desember 2023			
	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	56.103.661.000	54.292.471.118	1.811.189.882	96,77%
Belanja Barang/Jasa	22.823.903.000	22.791.550.709	32.352.291	99,86%
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	78.927.564.000	77.084.021.827	1.843.542.173	97,66%


Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai akan mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran BPMA tahun 2024 adalah sebesar 97,66% di mana sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 pada angka 98,36%. Disisi lain capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 114,75%, meningkat sebanyak 3,06% dari tahun 2023. Hasil tersebut tentunya dapat menggambarkan tingkat efisiensi yang sudah dilakukan BPMA dalam meraih capaian kinerja dengan anggaran yang tersedia.

Grafik di bawah ini adalah perbandingan realisasi anggaran dan capaian kinerja dari tahun 2019 s/d 2024 untuk menggambarkan kinerja BPMA yang cukup efisiensi. Tercatat bahwa setiap tahunnya dari 2019 s/d 2024 capaian kinerja BPMA selalu di atas 100% di mana menandakan secara kinerja BPMA sangat efektif. Dan dari sisi serapan anggaran 2019 s/d 2024 hampir mencapai 100%, hanya di tahun 2020 serapan anggaran BPMA mendekati 90%.



Gambar 22 Perbandingan Capaian Kinerja vs Serapan Anggaran BPMA dari tahun 2019 s/d 2024

Perkembangan usulan anggaran, pagu anggaran definitive dan realisasi anggaran BPMA dari tahun 2018-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.




Gambar 23 Usulan, Pagu Anggaran definitive dan realisasi anggaran BPMA dari tahun 2018 s/d 2024

ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya Keuangan. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 114,75% dari target, maka dengan capaian realisasi anggaran 97,66% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 17,09% dengan rincian nilai efisiensi untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja pada sasaran program, serta analisa efisiensi sumber daya keuangan di tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% REALISASI ANGGARAN & % CAPAIAN OUTPUT	%EFISIENSI
1.	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh	99,57	0,43
		100	
2.	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak dan Gas Bumi	100	24,94
		124,94	
3.	Produksi Minyak dan Gas Bumi	99,76	6,69
		106,45	
4.	Komitmen TKDN pada Industri Hulu Migas	99,89	17,67
		117,56	
5.	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh	99,56	(-3,75)
		95,82	
6.	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas	99,88	100,12
		200	
7.	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA	99,99	0,09
		100,08	
8.	Persentase Pekerja BPMA yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Posisi Jabatan	99,27	0,73
		100	
9.	Nilai SAKIP BPMA	99,81	2,79
		102,60	
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA	97,46	3,08
		100,53	



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Capaian Kinerja BPMA tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata tingkat ketercapaian sasaran mencapai 114,75%. Angka ini merupakan hasil perhitungan berbobot dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana 6 indikator mencapai kategori "Sangat Efektif" (di atas 100%) dan 4 indikator mencapai kategori "Efektif" (80-100%). Dari sisi serapan anggaran, BPMA berhasil merealisasikan 97,66% dari total pagu anggaran sebesar Rp78,93 miliar, yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

Tahun 2024 menandai tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPMA 2020-2024, dan capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan komitmen BPMA dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya migas di Aceh. Beberapa pencapaian penting yang patut dicatat antara lain:

1. Peningkatan Produksi Migas: Realisasi produksi migas mencapai 18.461 BOEPD, atau 106,45% dari target yang ditetapkan. Meskipun terdapat tantangan operasional, BPMA berhasil mempertahankan dan meningkatkan produksi migas di wilayah Aceh.
2. Reserves Replacement Ratio (RRR): BPMA berhasil melampaui target RRR sebesar 50% dengan realisasi mencapai 329%, berkat penemuan cadangan baru di Wilayah Kerja (WK) "B" melalui kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Realisasi TKDN mencapai 69,36%, melampaui target nasional sebesar 57%. Hal ini menunjukkan kontribusi BPMA dalam mendorong kemandirian industri hulu migas melalui pemanfaatan produk dan jasa dalam negeri.
4. Penerimaan Negara: Meskipun terdapat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), BPMA berhasil mencapai 95,82% dari target penerimaan negara sebesar US\$16,49 juta.
5. Keselamatan Kerja: BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berhasil mencapai target Incident Rate kecelakaan kerja sebesar 0, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keselamatan kerja dan lingkungan.

Meskipun capaian kinerja BPMA tahun 2024 cukup menggembirakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

1. Penurunan Produksi di Beberapa Lapangan: Natural decline yang terjadi pada lapangan di WK Blok "A" memerlukan strategi pengembangan lapangan yang lebih inovatif dan efisien.
2. Alih Kelola Wilayah Kerja: Proses alih kelola sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP ke BPMA melalui mekanisme carved out perlu diselesaikan dengan baik untuk memastikan efisiensi pengelolaan dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Pengembangan SDM: BPMA perlu terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pegawai melalui program pelatihan dan sertifikasi.

Ke depan, BPMA berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dengan fokus pada beberapa strategi utama, antara lain:

1. Optimalisasi Produksi dan Eksplorasi: BPMA akan terus mendorong kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan untuk menemukan cadangan baru serta meningkatkan produksi migas di wilayah Aceh.
2. Peningkatan Efisiensi Biaya Operasi: BPMA akan terus mengoptimalkan lifting cost melalui pengawasan dan pengendalian biaya operasi produksi, serta pemanfaatan aset bersama secara efisien.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: BPMA akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, KKKS, dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan sektor migas yang berkelanjutan di Aceh.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: BPMA akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk melalui peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan komitmen dan upaya yang terus ditingkatkan, BPMA optimis dapat terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pengelolaan sumber daya migas yang optimal dan berkelanjutan.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Mohamad Faisal
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Arifin Tasrif

Teuku Mohamad Faisal

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Pengelola Migas Aceh

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh (%)	1
		Produksi Minyak dan Gas Bumi (BOEPD)	17.405
		Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak dan Gas Bumi (US\$/BOE)	17,14
		Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas (%)	59
2	Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Juta US\$)	18,56
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas (Fraksi)	1,5
4	Tersedianya Perencanaan BPMA yang Berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)	85
5	Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia BPMA yang Unggul	Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan (%)	90
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	Nilai Sakip BPMA (Nilai)	75
7	Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) BPMA (Nilai)	94

Program :

1. Energi dan Ketenagalistrikan Rp3.985.453.000,-
2. Dukungan Manajemen Rp74.942.111.000,-

Jumlah Anggaran : Rp78.927.564.000,-

(Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh



Arifin Tasrif



Teuku Mohamad Faisal